



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*



ISSN 2656-923x

# PARLIAMENTARY REVIEW

## **IMPLIKASI GEJOLAK HARGA MINYAK DUNIA DAN PERANG TARIF TERHADAP APBN 2025**

Mandala Harefa dan Ariesy Tri Mauleny

## **KONFLIK GEOPOLITIK: POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU PALESTINA DAN LAUT CHINA SELATAN**

Simela Victor Muhamad

## **PEMBENTUKAN SATGAS PHK DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN PEKERJA**

Hartini Retnaningsih

## **PERDAGANGAN KARBON SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN**

Hilma Meilani dan Dewi Wuryandani

## **ANALISIS HUKUM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU**

Novianti

## **INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP JALAN DAERAH MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN**

Suhartono dan Rafika Sari

Vol. VII

No. 3

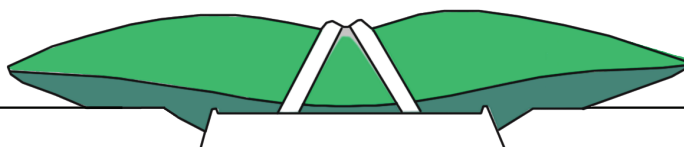
Hlm. 121-177

September 2025



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





---

PARLIAMENTARY REVIEW  
**Vol. VII No. 3 (September 2025) 121-177**

---

**IMPLIKASI GEJOLAK HARGA MINYAK DUNIA  
DAN PERANG TARIF TERHADAP APBN 2025**

Mandala Harefa dan Ariesy Tri Mauleny

**KONFLIK GEOPOLITIK: POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP ISU PALESTINA DAN LAUT CHINA SELATAN**

Simela Victor Muhamad

**PEMBENTUKAN SATGAS PHK  
DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN PEKERJA**

Hartini Retnaningsih

**PERDAGANGAN KARBON SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA  
LISTRIK DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN**

Hilma Meilani dan Dewi Wuryandani

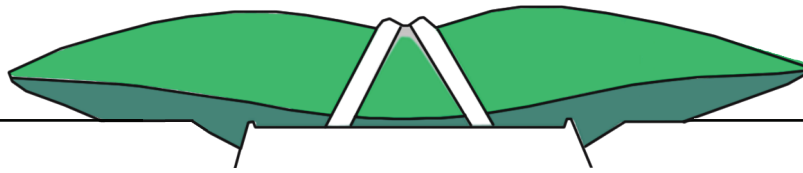
**ANALISIS HUKUM SENGKETA  
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU**

Novianti

**INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP  
JALAN DAERAH MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN**

Suhartono dan Rafika Sari





ISSN 2656-923x

---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VII No. 3 (September 2025) 121-177

---

**Penanggung Jawab**

Chairil Patria, S.IP., M.Si.

**Pemimpin Redaksi**

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

**Redaksi Bidang**

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Dr. Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

**Mitra Bestari**

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Prof. Tommy Hendra Purwaka, SH, LL.M., Ph.D.

Prof. Ir. Hj. Erika Buchari, M.Sc., Ph.D.

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Dr. Joko Tri Haryanto S.E., M.S.E.

Mochamad Ilyas, Lc., M.A.

**Penulis**

Mandala Harefa, S.E., M.Si. dan Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Hilma Meilani, S.T., M.B.A. dan Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Novianti, S.H., M.H.

Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P. dan Rafika Sari, S.E., M.S.E.

**Pengatur Tata Letak**

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

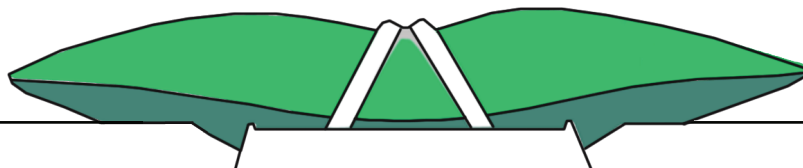
Masyithah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.

Chika Agishintya, S.H., M.H.

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

T. Ade Surya, S.T., M.M.

---



ISSN 2656-923x

---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VII No. 3 (September 2025) 121-177

---

**Daftar Isi**

**IMPLIKASI GEJOLAK HARGA MINYAK DUNIA  
DAN PERANG TARIF TERHADAP APBN 2025**

Mandala Harefa dan Ariesy Tri Mauleny ..... 121-129

**KONFLIK GEOPOLITIK: POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA  
TERHADAP ISU PALESTINA DAN LAUT CHINA SELATAN**

Simela Victor Muhamad ..... 131-139

**PEMBENTUKAN SATGAS PHK  
DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN PEKERJA**

Hartini Retnaningsih ..... 141-149

**PERDAGANGAN KARBON SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA  
LISTRIK DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN**

Hilma Meilani dan Dewi Wuryandani ..... 151-159

**ANALISIS HUKUM SENGKETA  
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU**

Novianti ..... 161-168

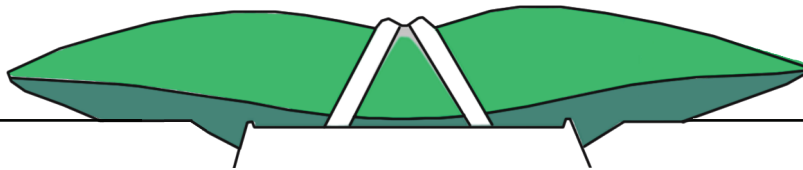
**INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP  
JALAN DAERAH MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN**

Suhartono dan Rafika Sari ..... 169-177



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VII No. 3 (September 2025) 121-177

---

## Pengantar Redaksi

Pada terbitan edisi ketiga tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Vol. VII No. 3 September 2025 kembali hadir di hadapan sidang pembaca yang budiman dengan sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Lima tulisan dalam edisi kali ini mengupas permasalahan pengaruh gejolak harga minyak dan perang tarif terhadap kondisi ekonomi makro dan APBN, perkembangan konflik geopolitik kawasan, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perdagangan karbon dan implikasinya terhadap mitigasi perubahan iklim dan emisi rumah kaca, sengketa pelanggaran hak cipta lagu, dan intervensi pemerintah pusat terhadap jalan daerah.

Tulisan pertama berjudul “Implikasi Gejolak Harga Minyak Dunia dan Perang Tarif terhadap APBN 2025” ditulis oleh Mandala Harefa dan Ariesy Tri Mauleny, mengangkat permasalahan implikasi gejolak harga minyak dan perang tarif terhadap ekonomi makro dan APBN. Tulisan ini mengungkap langkah-langkah kebijakan fiskal-moneter yang tepat dalam menghadapi guncangan harga minyak dan perang tarif. Penulis melihat pentingnya penyesuaian indikator makro ekonomi serta perbaikan *outlook* APBN dan pelebaran defisit, yang didukung efektivitas sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter yang *pro-growth*. Penulis merekomendasikan penerapan disiplin fiskal melalui pengendalian risiko yang lebih terukur, optimalisasi pendapatan, *spending better*, dan inovasi pembiayaan yang akuntabel, serta menjaga defisit APBN dalam batas aman. Selain itu, DPR RI perlu mendorong seluruh pemangku kepentingan agar bersinergi dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang terarah, inklusif, berkelanjutan, dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.

Tulisan kedua berjudul “Konflik Geopolitik: Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Palestina dan Laut China Selatan” ditulis oleh Simela Victor Muhamad, membahas konflik geopolitik kawasan Timur Tengah dan Laut China Selatan dan implikasinya terhadap politik luar negeri Indonesia. Tulisan ini menggunakan perspektif kepentingan Indonesia dalam perannya mengatasi konflik geopolitik tersebut. Penulis melihat bahwa peran yang dimainkan merupakan bagian dari implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, tulisan ini mendorong DPR RI melalui khususnya di Komisi I, perlu mengawal dan memastikan Kementerian Luar Negeri terus menyuarakan dan turut mengambil peran dalam mengupayakan solusi damai

atas konflik geopolitik, dan meminta pemerintah untuk membuat rencana kerja yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam mengatasi konflik geopolitik. Sementara itu, melalui BKSAP, DPR RI perlu terus menyuarakan dan berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung upaya-upaya mencari solusi damai atas isu sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Dalam tulisan ketiga yang berjudul “Pembentukan Satgas PHK dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Pekerja”, Hartini Retnaningsih mendiskusikan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) oleh Presiden Prabowo, yang bertujuan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan mengatasi masalah PHK. Menggunakan metode studi literatur, penulis membedah peran satgas dalam memberikan harapan bagi kesejahteraan pekerja yang lebih baik, membangun hubungan industrial yang sehat, pertumbuhan industri yang pesat dengan produktivitas pekerja yang tinggi, dan mengatasi permasalahan industrial secara adil. Penulis merekomendasikan agar DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi IX, mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam menangani kasus PHK massal.

Tulisan keempat “Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan”, ditulis oleh Hilma Meilani dan Dewi Wuryandani yang mendiskusikan perkembangan perdagangan karbon dengan skema perdagangan karbon berbasis *cap-and-trade* dan *offset* sebagai instrumen untuk memitigasi perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Penulis menilai skema perdagangan karbon telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada sektor ketenagalistrikan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pasokan dan permintaan, ekosistem pasar karbon yang belum optimal, kurangnya kepastian regulasi dan kelembagaan, serta kebutuhan penyesuaian dengan standar karbon internasional. Tulisan ini merekomendasikan Komisi XII DPR RI, dalam fungsi legislasi, untuk mendorong lahirnya regulasi yang mendukung integrasi mekanisme perdagangan karbon dalam sektor energi nasional. Sementara dalam fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memastikan implementasi perdagangan karbon dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mempercepat transisi energi nasional.

Tulisan kelima berjudul “Analisis Hukum Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu” ditulis oleh Novianti, membahas sengketa hukum di sekitar pelanggaran hak cipta lagu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus kronologi sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” untuk menganalisis persoalan hukum dari penerapan UU Hak Cipta (UUHC). Penulis melihat bahwa UUHC terkait hak ekonomi pencipta, dan sanksi atas pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC, Pasal 9 Ayat (3) UUHC, Pasal 23 Ayat (5) UUHC relevan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hak cipta dan penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dan melindungi pencipta lagu.

Penulis merekomendasikan agar DPR RI perlu segera menyelesaikan RUU perubahan tentang Hak Cipta agar dapat menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan hak cipta terkait pembayaran ganti rugi atau royalti.

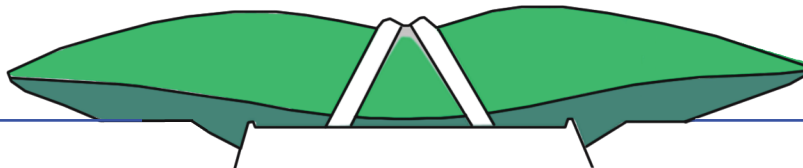
Terakhir, tulisan keenam berjudul “Intervensi Pemerintah Pusat terhadap Jalan Daerah Melalui Instruksi Presiden” ditulis oleh Suhartono dan Rafika Sari, membahas intervensi pusat dalam pembangunan jalan daerah dalam mendukung capaian Asta Cita swasembada pangan dan energi. Penulis menyoroti kondisi kemantapan jalan daerah yang masih rendah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Tulisan ini menganalisis pelaksanaan intervensi dalam bentuk Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Pelaksanaan IJD menghadapi tantangan dari adanya kesenjangan kualitas jalan daerah, keterbatasan fiskal daerah, tidak optimalnya tata kelola, dan fragmentasi program peningkatan jalan daerah. Tulisan ini merekomendasikan DPR RI, khususnya melalui Komisi V, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan IJD TA 2025 dengan menjaga konsistensi serta kesesuaiannya dengan prioritas dan agenda pemerintah pusat. Prioritas pertama ditujukan bagi daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah atau rendah yang memiliki konektivitas dengan kawasan industri, jalan nasional, atau infrastruktur strategis lainnya. Selanjutnya, prioritas juga perlu diberikan kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah yang tidak memenuhi kriteria konektivitas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Semoga tulisan-tulisan yang redaksi hadirkan dalam PARLIAMENTARY REVIEW dapat memperkaya pengetahuan dan perspektif mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian publik serta berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan dari sidang pembaca untuk perbaikan kualitas terbitan PARLIAMENTARY REVIEW ke depan.

Jakarta, September 2025

Redaksi

halaman ini sengaja dikosongkan



# IMPLIKASI GEJOLAK HARGA MINYAK DUNIA DAN PERANG TARIF TERHADAP APBN 2025

Mandala Harefa<sup>1</sup> dan Ariesy Tri Mauleny<sup>2</sup>

## Abstrak

Gejolak harga minyak dunia serta perang tarif dapat berimplikasi signifikan secara agregat, khususnya terhadap perekonomian makro dan APBN. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implikasi gejolak minyak dunia terhadap perekonomian makro dan keuangan negara, serta menganalisis bagaimana langkah-langkah kebijakan fiskal-moneter yang tepat untuk mengelola dampak implikasi. Berdasarkan hasil kajian, diperlukan penyesuaian indikator makro ekonomi serta perbaikan *outlook* APBN dan pelebaran defisit, yang didukung efektivitas sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter yang *pro-growth*. Dengan begitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN dapat tetap efektif melalui *countercyclical* dan *shock absorber*. DPR RI melalui kinerja Komisi XI dan Badan Anggaran mendorong pemerintah untuk mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko yang lebih terukur, optimalisasi pendapatan, *spending better*, dan inovasi pembiayaan yang akuntabel, serta menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hal ini penting agar struktur fiskal dalam APBN tetap terjaga dan sehat, dengan memitigasi risiko dan dampak. Mengingat kebijakan pelebaran defisit hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan beban jangka panjang, jika tidak dikelola dengan *prudent*, adaptif, dan akuntabel. DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan agar bersinergi dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan, serta memastikan pelaksanaan program-program prioritas dapat berjalan efektif dan akuntabel.

## Latar Belakang

Kondisi perekonomian semakin tidak pasti dengan menguatnya ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina yang berimplikasi terhadap kenaikan harga minyak lebih dari 8 persen dari kisaran 70 USD per barel menjadi 78 USD per barel. Kondisi diperparah dengan belum tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terkait penerapan tarif. Melihat situasi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan bahwa risiko yang dihadapi bukan hanya ketidakpastian perekonomian dan kecenderungan harga naik. Tetapi juga, berimplikasi terhadap beban APBN. Pada sisi lain, perekonomian global dipastikan cenderung melemah. Kombinasi kenaikan harga minyak dan komoditas, dengan

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* mandala.harefa@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* ariesy.mauleny@dpr.go.id

ketidakpastian yang menyebabkan pelemahan ekonomi global, harus diwaspadai dan diantisipasi (Kementerian Keuangan, 2025, para. 2).

Pakar ekonomi dari Prince Future Group, Phil Flynn, menuturkan bahwa perseteruan Israel-Iran akan berlarut seperti Ukraina-Rusia, dan berpotensi menimbulkan gejolak stabilitas ekonomi dunia. Hal ini ditandai dengan kenaikan 10 persen harga barang-barang di AS. Harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) mengalami lonjakan dari 68 USD per barel menjadi 71,29 USD per barel. Harga tersebut masih terus merangkak naik hingga kisaran 75 USD per barel (Slav, 2025). Jika ketegangan geopolitik masih berlangsung, maka fluktuasi harga minyak dunia dikhawatirkan akan semakin tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan negara.

Berdasarkan hal di atas, kajian dimaksudkan untuk mendalami sejauh mana gejolak harga minyak dunia berimplikasi terhadap perekonomian dan bagaimana penyesuaian kebijakan dan respons APBN untuk mengantisipasi dampak dan memitigasi potensi risikonya. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha serta menjaga iklim investasi, sehingga target prioritas pembangunan dapat tetap terealisasi, di tengah gejolak.

### Implikasi Gejolak Minyak Dunia terhadap Perekonomian

Bukti empiris menunjukkan bahwa stabilitas harga minyak diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi global. Harga minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang berdampak pada kemajuan ekonomi secara heterogen di antara negara-negara di dunia. Kenaikan harga minyak dunia akan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara-negara berkembang khususnya pengimpor minyak, tidak terkecuali Indonesia.

Minyak dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu. Namun, pendapatan dari minyak juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dalam jangka panjang jika dikelola dengan baik. Kajian Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), menemukan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 1 persen menyebabkan kenaikan IHK 0,016 persen, nilai rupiah terdepresiasi sebesar 0,02 persen, dan SBI jangka waktu

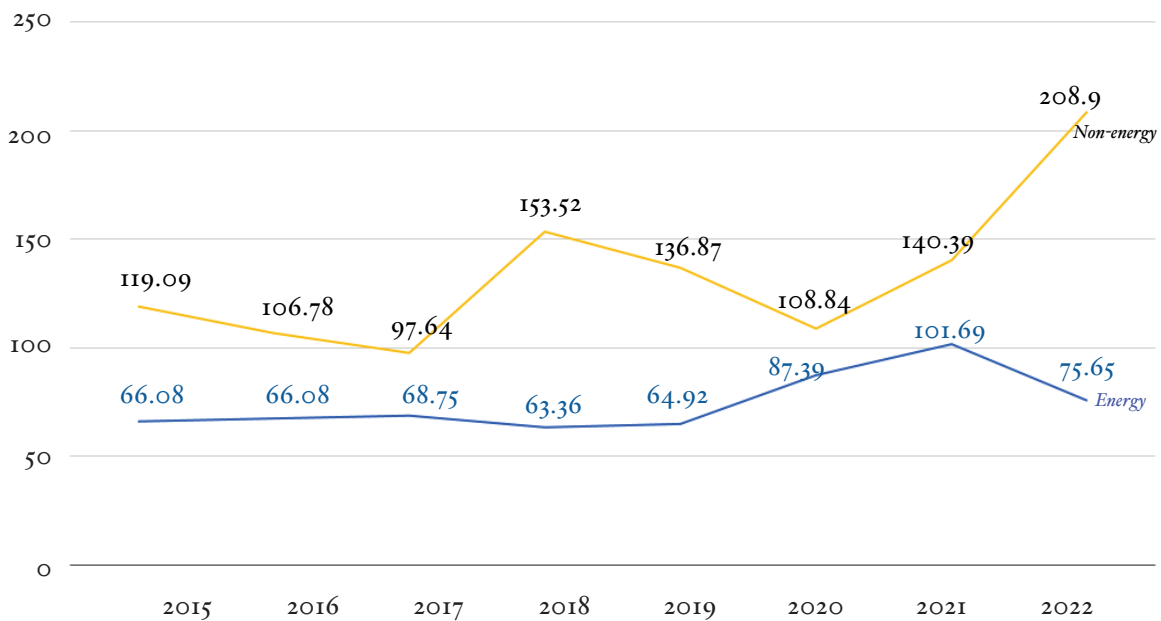


Sumber: tradingeconomics.com, 2025.

**Gambar 1. Fluktuasi Harga Minyak Mentah Tahun 2024–2025**

tiga bulan naik 0,33 persen, pada tingkat signifikan 10 persen (*ceteris paribus*). Artinya kenaikan harga minyak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelemahan rupiah, dimana SBI 3 bulan menjadi instrumen untuk memperlunak pengaruh kenaikan harga-harga di pasar domestik dibanding dengan untuk menstimulasi perekonomian (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008).

Fluktuasi harga minyak dunia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi, perlambatan, tekanan inflasi, memengaruhi proses investasi asing untuk mendiversifikasi risiko ketidakpastian, serta memfasilitasi peningkatan dalam layanan keuangan. Kenaikan manfaat insentif dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak dari volatilitas dan ketidakpastian harga minyak mentah di pasar internasional. Guncangan permintaan dan penawaran di pasar minyak mentah dunia juga akan memengaruhi perluasan *output* ekonomi (Tillaguango *et al.*, 2024).



Sumber: Akhmad *et al.*, 2023, p. 548.

**Gambar 2. Subsidi Energi dan Non-energi Indonesia Tahun 2015–2022**

Bukti empiris berikutnya, menggunakan model ekonometrik simultan menemukan bahwa harga minyak mentah dunia menjadi faktor utama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan inflasi, jika tidak diikuti dengan subsidi dalam bentuk nonenergi. Gambar 2 memperlihatkan bahwa subsidi memiliki kecenderungan meningkat dalam upaya memitigasi dampak ekonomi dari kenaikan harga minyak dunia (Akhmad *et al.*, 2023, p. 548).

Guncangan permintaan juga akan menciptakan gelembung di pasar minyak mentah dunia dalam jangka pendek akibat peningkatan harga dan produksi, yang berpotensi

menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi negara eksportir maupun importir. Mempertimbangkan volatilitas pasar minyak mentah dan pentingnya minyak mentah sebagai komoditas dalam proses produksi, kerangka kerja kebijakan yang berfokus pada perluasan output ekonomi harus mencakup elemen-elemen makroekonomi yang lebih luas untuk memahami perilaku ekonomi secara komprehensif, yang akan membantu memperbaiki celah-celah dalam sistem ekonomi yang didorong oleh ketidakpastian.

Harga minyak yang berfluktuasi dari waktu ke waktu, berpotensi menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang merugikan. Bukti empiris memperlihatkan bagaimana harga minyak dunia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 38 negara OECD selama periode 2000–2020. Analisis data panel dinamis yang digunakan mengkonfirmasi bahwa terdapat dampak yang beragam dari harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik, kenaikan harga minyak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi hanya melalui suku bunga, sementara kenaikan harga minyak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui semua variabel saluran lainnya seperti nilai tukar, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Secara keseluruhan dampak bersih dari kenaikan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif (Deyshappriya *et al.*, 2023). Bagi negara yang sangat bergantung pada impor minyak seperti Indonesia, perlu melakukan langkah-langkah mitigasi. Strategi utama yang diandalkan adalah penggunaan instrumen fiskal, yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang dirancang untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

### **Respons APBN 2025 terhadap Fluktuasi Gejolak Minyak Dunia**

Dampak ketegangan geopolitik yang menyebar ke jalur perdagangan global sejak awal tahun 2025, akan menguji daya tahan ekonomi Indonesia. Ketidakpastian ekonomi, peningkatan harga energi, dan konflik perdagangan antara negara-negara besar menciptakan tekanan ganda, yang pada akhirnya akan memengaruhi sistem fiskal nasional. Pada paruh pertama tahun 2025, dunia mengalami peningkatan ketegangan akibat konflik di Timur Tengah. Gabungan antara perang dagang dan konflik semakin menekan stabilitas global, serta memberikan dampak negatif pada perekonomian domestik melalui berbagai jalur.

Instrumen fiskal sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak fluktuasi harga minyak yang menyebabkan menurunnya pendapatan yang tidak dapat diprediksi, sehingga berpotensi mengganggu realisasi perencanaan anggaran dan program prioritas. Dengan situasi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan cermat. APBN sebagai *countercyclical* dan *shock absorber* menjadi instrumen kebijakan utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Berdasarkan outlook APBN 2025, Kemenkeu menyebut defisit APBN sepanjang tahun ini diperkirakan bakal mencapai Rp662 triliun (2,78% PDB). Kondisi ini terjadi karena menurunnya penerimaan negara, di sisi lain sejumlah pos anggaran mengalami kenaikan. Bila merujuk dari perencanaan, proyeksi defisit APBN 2025 ini jauh melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni di kisaran Rp616 triliun

(2,53% PDB). Pelebaran defisit disebabkan karena peningkatan pengeluaran yang diperkirakan mencapai Rp3.527 triliun, sementara penerimaan hanya akan mencapai Rp2.865 triliun atau di bawah target sebesar Rp3.005 triliun. Realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.406,0 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Belanja negara tersebut tumbuh tipis sebesar 0,6 persen (Tabel 1). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan *countercyclical* di tengah gejolak ekonomi global. Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan desa serta UMKM.

Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 3 Juli 2025, telah menyepakati pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk menutup pelebaran defisit APBN 2025. Ketua Banggar, Said Abdullah, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), membiayai belanja prioritas pemerintah, dan menutup defisit anggaran. Dengan strategi fiskal dan proyeksi pendapatan-belanja negara yang ada, defisit APBN 2025 terkoreksi menjadi 2,78 persen dari PDB. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian risiko meningkatnya utang luar negeri. Pembiayaan anggaran harus diikuti dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (Tabel 1).

**Tabel 1. Postur Realisasi Semester I, Prognosis Semester II, dan Outlook APBN Tahun 2025**

| Uraian                                  | APBN    | Realisasi Semester I | Prognosis Semester II | Outlook |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|
| A. Pendapatan Negara                    | 3.005,1 | 1.201,8              | 1.663,7               | 2.865,5 |
| I Pendapatan Dalam Negeri               | 3.004,5 | 1.201,2              | 1.663,3               | 2.864,5 |
| a. Penerimaan Perpajakan                | 2.490,9 | 978,3                | 1.409,0               | 2.387,3 |
| b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 513,6   | 222,9                | 254,4                 | 477,2   |
| II Penerimaan Hibah                     | 0,6     | 0,6                  | 0,4                   | 1,0     |
| B. Belanja Negara                       | 3.621,3 | 1.406,0              | 2.121,5               | 3.527,5 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat             | 2.701,4 | 1.003,6              | 1.659,9               | 2.663,4 |
| a. Belanja K/L                          | 1.160,1 | 470,5                | 805,1                 | 1.275,6 |
| b. Belanja non-K/L                      | 1.541,4 | 533,0                | 854,8                 | 1.387,8 |
| II. Transfer Ke Daerah                  | 919,9   | 402,5                | 461,6                 | 864,1   |
| C. Keseimbangan Primer                  | (63,3)  | 52,8                 | (162,7)               | (109,9) |
| D. Surplus/Defisit                      | (616,2) | (204,2)              | (457,8)               | (662,0) |
| % terhadap PDB                          | (2,53)  | (0,84)               | (1,94)                | (2,78)  |
| E. Pembiayaan Anggaran                  | 616,2   | 283,6                | 378,4                 | 662     |

Sumber: Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, 3 Juli 2025.

Pelebaran defisit yang mendekati batas atas 3 persen tersebut, diperlukan dalam rangka memastikan kelanjutan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Program Tiga Juta Rumah, dan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bantalan daya beli rakyat sekaligus motor pemerataan ekonomi. Menkeu membutuhkan persetujuan dari DPR RI untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun. Pembukaan blokir anggaran dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga (K/L), menyusul kemudian tahap kedua sebesar Rp86,9 triliun untuk 76 K/L. Pelebaran defisit ini merupakan fungsi APBN dalam menghadapi gejolak ketidakpastian. APBN harus siap menjadi instrumen yang mampu melakukan tiga fungsi yaitu sebagai *stabilizer* atau *shock absorber*, alokasi, dan distribusi (Kementerian Keuangan, 2025).

Namun, penyesuaian *outlook* dan pelebaran angka defisit tentu harus dikelola secara hati-hati oleh pemerintah. Demikian pula dengan pemanfaatan SAL sebagai salah satu pembiayaan defisit anggaran. Keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong terwujudnya berbagai program-program strategis prioritas pemerintah dan sekaligus sebagai *countercyclical* terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global. Pemerintah dalam situasi seperti ini, sangat diharapkan untuk menggunakan APBN secara terukur dengan memperhatikan rasionalitas fiskal, mengedepankan pilihan program strategis yang lebih prioritas, dan bukan sekadar populis tetapi *impactful*.

### Strategi Mewujudkan Target Pertumbuhan Berdampak di Tengah Gejolak

DPR RI dan pemerintah kemudian melakukan pembahasan penyesuaian outlook ekonomi untuk merespons kondisi yang ada. *Outlook* APBN 2025 telah menyepakati pelebaran defisit fiskal hingga penurunan target pertumbuhan (Tabel 2). Kondisi tersebut menurut Banggar DPR RI merupakan dampak dari prospek perekonomian yang bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian. Situasi

**Tabel 2. Indikator Makroekonomi dalam APBN, Realisasi Semester I, dan Outlook 2025**

| Indikator                                        | APBN   | Realisasi Semester I | Outlook       |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)                      | 5,2    | 4,87 <sup>1</sup>    | 4,7-5,0       |
| Inflasi (% YoY)                                  | 2,5    | 1,6 <sup>2</sup>     | 2,2-2,6       |
| Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (%)                   | 7,0    | 6,9 <sup>3</sup>     | 6,8-7,3       |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)                     | 16.000 | 16.429 <sup>4</sup>  | 16.300-16.800 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)       | 82     | 70,05 <sup>2</sup>   | 68-82         |
| Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari)            | 605    | 567,9 <sup>2</sup>   | 593-597       |
| Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari) | 1.005  | 987,5 <sup>2</sup>   | 976-980       |

Sumber: Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, 3 Juli 2025.

Keterangan:

1. realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025,
2. realisasi s.d Mei 2025,
3. per lelang 17 Juni 2025,
4. realisasi s.d 26 Juni 2025

perekonomian dikhawatirkan tidak serta merta membaik mengingat masih adanya eskalasi ketegangan perdagangan dunia, gejolak pasar keuangan, disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional. Termasuk dampak penerapan tarif baru AS akan turut memperburuk situasi ketidakpastian yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik.

Dalam upaya tersebut, DPR RI bersama pemerintah tetap prioritas pada perlindungan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus tetap kuat, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan diharapkan surplus. Dengan memerhatikan dinamika perekonomian global dan domestik serta prospek ke depan tersebut, DPR RI dan pemerintah menyepakati juga perlunya penyesuaian asumsi dasar makro ekonomi 2025 dengan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan kurs rupiah.

DPR RI dan pemerintah akhirnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke 4,7–5 persen, dari target sebelumnya 5,2 persen, proyeksi inflasi berada pada kisaran 2,2–2,6 persen, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,8–7,3 persen. Nilai tukar rupiah juga diperkirakan melemah di kisaran Rp16.300–16.800 per dolar AS hingga akhir tahun. Penyesuaian asumsi makro tersebut otomatis berdampak pada postur fiskal. Pendapatan negara diperkirakan hanya akan terkumpul Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target.

Kebijakan penyesuaian indikator makroekonomi tersebut, diharapkan juga cukup efektif dalam memitigasi dampak kesepakatan tarif Indonesia dengan AS yang menjadi 19 persen dari semula 10 persen untuk produk Indonesia. Sementara produk AS yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk alias 0 persen. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga akan membeli produk energi AS senilai 15 miliar USD, produk pertanian senilai 4,5 miliar USD, dan 50 pesawat Boeing. Kesepakatan tersebut sangat tidak seimbang, sebagai bentuk pemberlakuan sepihak AS untuk mendapat keuntungan ganda. Pada kondisi tersebut, ketahanan ekonomi Indonesia diharapkan cukup kuat dan stabil, posisi fiskal APBN 2025 tetap sehat dengan defisit terjaga, serta rasio utang dijaga pada batas aman.

DPR RI dan Pemerintah cukup optimis dengan indikator ekonomi saat ini selama didukung oleh kebijakan lanjutan yang responsif melalui kolaborasi semua pihak. Namun, mencermati gejolak perekonomian global yang masih terus berlanjut, DPR RI menegaskan bahwa pemerintah wajib mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko yang lebih terukur. Optimalisasi pendapatan, *spending better*, dan inovasi pembiayaan harus terus dilakukan, untuk menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hal ini penting agar struktur fiskal dalam APBN tetap terjaga dan sehat. APBN yang sehat merupakan faktor yang penting agar tetap memberikan stimulus yang memadai, perlindungan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, dimana risiko implikasi defisit tetap dapat dikelola. Mengingat pelebaran defisit hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan beban jangka panjang, jika tidak dikelola dengan *prudent*, adaptif, dan akuntabel.

DPR RI terus mengingatkan jajaran pemerintah bahwa dalam melaksanakan strategi menjaga APBN di tengah gejolak, agar: (1) memastikan inovasi administrasi perpajakan dan sistem pelayanan perpajakan terintegrasi (*coretax*) diwujudkan

secara optimal dan terukur, dengan mempercepat implementasi NIK sebagai basis perpajakan secara luas; (2) mendorong pemerintah memberikan insentif perpajakan, di antaranya untuk pajak penghasilan pasal 21 sektor padat karya dan pajak penjualan barang mewah; (3) menjaga daya beli masyarakat melalui program subsidi BBM, LPG, diskon listrik dan pupuk, serta perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan dan program Indonesia pintar, secara tepat sasaran, akuntabel, dan terukur; (4) melindungi sektor manufaktur, antara lain melalui kebijakan bea masuk antidumping dan hilirisasi; (5) penguatan ekosistem percepatan pembangunan wilayah dan pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan, dengan memanfaatkan konektivitas infrastruktur antarwilayah yang berkualitas; (6) kebijakan investasi diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik keterlibatan BUMN dan swasta khususnya dalam pembangunan proyek-proyek bernilai tambah tinggi dan memiliki *multiplier effect* yang kuat di masyarakat; dan (7) memastikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara efektif dalam mengoptimalkan investasi pemerintah; serta (8) memastikan deregulasi perizinan serta sinkronisasi kebijakan fiskal moneter yang *pro growth*. Dengan begitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN dapat tetap berfungsi efektif melalui *countercyclical* dan *shock absorber*, di tengah gejolak harga minyak, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian perekonomian dunia.

## Simpulan

Tantangan geopolitik harga minyak dunia serta perang tarif dapat berimplikasi negatif signifikan secara agregat, khususnya terhadap perekonomian makro dan APBN. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal-moneter yang tepat untuk mengelola dampak tersebut, di antaranya melalui penyesuaian indikator makro ekonomi, pengelolaan subsidi dan insentif tepat sasaran, perluasan basis pajak dan sumber investasi, hingga pengendalian defisit dan inflasi pada batas aman. Termasuk penguatan program strategis nasional prioritas dan hilirisasi perindustrian yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta memiliki *multiplier effect* tinggi dan impactful, menjadi langkah penting dalam menjaga produktivitas perekonomian. Begitu juga dengan, perbaikan *outlook* APBN yang didukung efektivitas sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter yang *pro-growth*. Dengan begitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN dapat tetap berfungsi efektif melalui *countercyclical* dan *shock absorber*, di tengah gejolak harga minyak, perang tarif, dan lanskap perekonomian global yang sarat ketidakpastian.

## Rekomendasi

Melalui peran Komisi XI dan Badan Anggaran, DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal dengan mengelola risiko secara lebih terukur, meningkatkan penerimaan negara, melakukan belanja yang lebih efisien (*spending better*), serta mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan akuntabel. Salah satu tujuan utama dari langkah ini adalah menjaga defisit APBN tetap dalam batas yang aman, guna memastikan struktur fiskal nasional tetap sehat dan berdaya tahan. Sebab, kebijakan pelebaran defisit hanya memberikan solusi jangka pendek, namun

dapat menimbulkan beban fiskal jangka panjang apabila tidak dikelola secara hati-hati, responsif, dan transparan. Di samping itu, DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai arah pembangunan yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan program-program prioritas dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel di semua tingkatan.

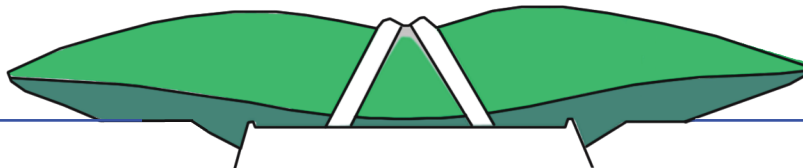
### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Muhammad Zilal Hamzah Ph.D. selaku mitra bestari yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

### Referensi

- Akhmad, Asse, A., Nursalam, Bunyamin, Ansaar, & Sahajuddin. (2023). The impact of the increase of oil fuel price and government subsidy on Indonesia's economic performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 547-557. 547-557
- Deyshappriya, N. P. R., Rukshan, I. A. D. D. W., & Padmakanthi, N. P. D. (2023). Impact of oil price on economic growth of OECD countries: A dynamic panel data analysis. *Sustainability*, 15(6), 4888. <https://doi.org/10.3390/su15064888>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2008, Februari 24). *Kenaikan harga minyak mentah berpengaruh positif terhadap IHK*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kenaikan-harga-minyak-mentah-berpengaruh-positif-terhadap-ihk>
- Kementerian Keuangan. (2025, Juni 17). *APBN kita bekerja sebagai countercyclical: Ekonomi Indonesia terjaga di tengah gejolak dunia*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Kita-Bekerja-Sebagai-Countercyclical>
- Slav, I. (2025, Juni 19). *Goldman Sachs: Geopolitical risk could add \$10 to oil prices*. Oil Price. <https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Goldman-Sachs-Geopolitical-Risk-Could-Add-10-to-Oil-Prices.html>
- Tillaguango, B., Hossain, M. R., Cuesta, L., Ahmad, M., Alvarado, R., Murshed, M., Rehman, A., & Işık, C. (2024). Impact of oil price, economic globalization, and inflation on economic output: Evidence from Latin American oil-producing countries using the quantile-on-quantile approach. *Energy*, 302. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131786>

halaman ini sengaja dikosongkan



# KONFLIK GEOPOLITIK: POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU PALESTINA DAN LAUT CHINA SELATAN

Simela Victor Muhamad\*

## Abstrak

Dunia saat ini dihadapkan pada berbagai konflik geopolitik yang semakin kompleks, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan konflik, tetapi juga oleh negara lain di luar kawasan tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya mengambil peran untuk turut serta dalam mengatasi konflik geopolitik tersebut. Tulisan ini menganalisis kepentingan Indonesia dalam mengupayakan solusi damai atas konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina dan Laut China Selatan. Keterlibatan dan peran Indonesia dalam turut mengupayakan solusi damai atas isu Palestina dan sengketa teritorial Laut China Selatan pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam kerangka fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya Komisi I, perlu mengawal dan ikut memastikan Kementerian Luar Negeri terus menyuarakan dan turut mengambil peran dalam mengupayakan solusi damai atas konflik geopolitik tersebut. DPR RI, dapat meminta Pemerintah untuk membuat rencana kerja yang berkaitan dengan keterlibatan dan peran Indonesia dalam turut mengatasi konflik geopolitik. Lebih jauh, melalui diplomasi parlemen di forum internasional, DPR RI, terutama melalui BKSAP, perlu terus menyuarakan perjuangan kemerdekaan Palestina serta mendukung upaya Pemerintah bersama ASEAN dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial di Laut China Selatan.

## Latar Belakang

Konflik geopolitik global saat ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, dengan dampak yang meluas tidak hanya bagi negara-negara di kawasan konflik, tetapi juga bagi stabilitas regional dan global secara keseluruhan. Ketegangan tersebut berpotensi mengganggu keamanan kawasan dan bahkan berkembang menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya mengambil peran dan berkontribusi dalam mencari solusi damai atas konflik geopolitik tersebut. Hal ini didasari oleh posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara (pemain kunci dalam Association

\*Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia  
e-mail: [simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)

of Southeast Asian Nations [ASEAN]), dan perannya sebagai kekuatan tengah (*middle power*) dalam geopolitik global, sehingga menempatkannya pada posisi yang memungkinkan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional maupun global.

Peran Indonesia tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, bahwa tujuan negara Indonesia di antaranya adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam konteks meningkatnya konflik geopolitik di berbagai kawasan, Indonesia perlu memainkan peran aktif dan konstruktif dalam mendorong solusi damai. Konflik di Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina dan sengketa teritorial di Laut China Selatan, merupakan bagian dari konflik geopolitik yang perlu mendapatkan perhatian Indonesia.

Jika memperhatikan perkembangan konfliknya, isu Palestina belum juga surut, bahkan konflik berpotensi terus terjadi, terutama antara kelompok Hamas dan militer Israel di Jalur Gaza.<sup>1</sup> Ketegangan juga kerap terjadi di Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan sejumlah negara pengklaim lainnya dari beberapa negara ASEAN.<sup>2</sup> Melalui tulisan ini, penulis menganalisis bagaimana Indonesia, melalui politik luar negeri bebas aktifnya, mengambil peran dalam turut mengupayakan solusi damai atas konflik di Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina, dan sengketa teritorial di Laut China Selatan?

### **Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Peran yang dijalankan oleh Indonesia dalam berbagai aktivitas hubungan internasional pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan. Hal itu artinya, politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak memihak, namun tetap aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan global dan kawasan (Susilawati *et al.*, 2024, p. 311)

Situasi keamanan global dan kawasan yang tidak kondusif menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap dinamika hubungan internasional yang mencakup persoalan keamanan dan konflik geopolitik. Dampak konflik tersebut tidak hanya dirasakan negara-negara di kawasan konflik, tetapi juga berpotensi meluas ke wilayah lain serta mengganggu aktivitas hubungan internasional, termasuk rantai pasokan global dan stabilitas interaksi antarnegara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil sikap terhadap konflik geopolitik yang berpotensi mengancam kepentingan nasional, keamanan dan stabilitas kawasan, serta keamanan dan stabilitas global. Lebih dari itu, melalui jejaring diplomasi

<sup>1</sup> Berita di media hingga 22 Agustus 2025, saat tulisan ini dibuat, gencatan senjata Israel-Hamas di Gaza terus diupayakan. Namun, pada saat yang bersamaan, PM Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana serangan militer Israel yang bertujuan menaklukkan Kota Gaza.

<sup>2</sup> Ketegangan di Laut China Selatan juga kerap terjadi. Pada bulan Agustus 2025, media masih memberitakan terjadinya bentrokan kapal penjaga pantai Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan.

dan kerja sama internasional, Indonesia perlu mengambil peran aktif untuk turut mengupayakan solusi damai, yakni dengan mempromosikan dialog dan cara-cara damai sebagai pilihan jalan untuk mengatasi konflik. Peran Indonesia tersebut tidak mudah dilakukan di tengah era multipolar saat ini di mana Indonesia menghadapi lanskap geopolitik yang makin kompleks dalam upayanya mewujudkan dan memelihara perdamaian dan stabilitas, baik di tingkat kawasan maupun global.

Lanskap geopolitik multipolar, yang ditandai dengan adanya persaingan dan kerja sama lebih dari dua kekuatan besar dalam memengaruhi kebijakan dan peristiwa global, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif (Yadav, 2025). Ini artinya, Indonesia harus dapat melihat peluang yang memberi ruang bagi tercapainya misi diplomasi yang hendak diperjuangkan. Indonesia, sebagai *middle power*, harus dapat memanfaatkan forum dan jejaring kerja sama internasional yang memiliki pengaruh di kawasan maupun tingkat global untuk menyuarakan isu konflik geopolitik yang perlu menjadi perhatian bersama dan diupayakan solusinya secara damai.

### Isu Palestina

Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina, menjadi bagian dari prioritas politik luar negeri Indonesia. Konflik geopolitik yang dipicu oleh pendudukan Israel atas wilayah Palestina menimbulkan perlawanan dari Palestina hingga saat ini. Konflik Palestina (Hamas)-Israel di Gaza yang dimulai pada bulan Oktober 2023 menjadi konflik terpanjang sejak 1948. Jumlah korban tewas di Gaza hingga akhir Juli 2025 akibat perang melampaui 60.000 jiwa. Seiring dengan itu, makin banyak orang mati akibat kelaparan dan malnutrisi ("Korban Tewas dalam," 2025).<sup>3</sup>

Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembagian wilayah Arab Palestina dan Israel pada 1947 (melalui Resolusi PBB 181),<sup>4</sup> yang dianggap tidak adil bagi Palestina, tetapi memberi ruang bagi kelompok zionis Yahudi untuk membentuk negara dan berlanjut dengan berbagai strategi politik Israel untuk menguasai Palestina. Salah satu tindakan Israel yang kerap memicu perlawanan adalah perluasan permukiman Yahudi. Perluasan permukiman Yahudi oleh Israel di wilayah pendudukan dianggap telah melanggar hukum internasional oleh banyak pihak,<sup>5</sup> termasuk oleh organisasi internasional seperti PBB dan Mahkamah Internasional ("Israel Bangun Permukiman," 2025).

Tindakan Israel lain yang kerap memicu konflik dan juga dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi politik Israel untuk menguasai Palestina adalah soal pengaturan keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur atau Al-Quds. Israel, yang mengklaim kedaulatan atas seluruh Kota Tua Yerusalem, ingin mengontrol penuh situs Masjid Al-Aqsa yang diyakini oleh komunitas Yahudi sebagai tempat berdirinya

3 Saat tulisan ini dibuat, di tengah upaya gencatan senjata dan desakan masyarakat internasional untuk mengakhiri perang di Gaza, bantuan kemanusiaan mulai memasuki Gaza, termasuk dari Indonesia yang mendistribusikan bantuan melalui jalur udara (*airdrop*).

4 Resolusi PBB 181 dipandang tidak adil oleh rakyat Palestina karena memberikan sebagian besar wilayah Palestina kepada Yahudi, meskipun mayoritas penduduk wilayah tersebut adalah warga Arab. Resolusi 181 memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, sementara populasi Yahudi saat itu hanya sekitar sepertiga dari total penduduk.

5 Konvensi Jenewa Keempat 1949 melarang negara penjajah memindahkan penduduknya ke wilayah yang diduduki dan permukiman Israel dianggap telah melanggar prinsip ini.

dua kuil Yahudi kuno atau Temple Mount. Namun, itu dianggap oleh banyak pihak sebagai tindakan provokatif dan sumber ketegangan. Kontrol ilegal Israel atas Yerusalem Timur dianggap telah melanggar prinsip hukum internasional, yang antara lain menegaskan bahwa kekuatan pendudukan tidak memiliki kedaulatan atas wilayah yang didudukinya (Dana & Jarbawi, 2017).

Strategi politik Israel lainnya untuk menguasai Palestina juga dilakukan melalui tindakan yang dikategorikan sebagai genosida. Tindak kejahatan genosida terhadap warga Palestina oleh Israel tersebut terlihat nyata di Gaza. Penelitian Amnesty International telah menemukan bukti yang kuat untuk menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Disebutkan oleh Amnesty Internasional (2024, par. 2), pasca-serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan pembalasan yang kejam secara berkelanjutan terhadap warga Palestina di Gaza dengan impunitas total. Tindakan Israel di Gaza tersebut telah melanggar Konvensi Genosida dan Statuta Roma.<sup>6</sup>

Berbagai tindakan Israel untuk menguasai Palestina, yang dilakukannya dengan mengabaikan hukum internasional dan hukum humaniter internasional, tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Masyarakat internasional (termasuk Indonesia), khususnya melalui PBB, harus mengawal dan ikut memastikan rezim zionis Israel tidak melakukan tindakan yang menjauhkannya dari upaya perdamaian dengan Palestina secara bermartabat dan adil serta sesuai dengan ketentuan internasional. Indonesia, yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, harus memperkuat upayanya (bersama masyarakat internasional) untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel.<sup>7</sup>

Singkatnya, diplomasi politik luar negeri bebas aktif untuk mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat adalah bagian dari upaya Indonesia untuk turut mengatasi konflik geopolitik di Timur Tengah, agar konflik tersebut tidak terus berlanjut dan meluas serta berdampak pada kepentingan nasional. Tindakan Israel yang terus berupaya menguasai Palestina, yang dilakukannya dengan melanggar ketentuan internasional dan mengabaikan hak-hak bangsa Palestina, dipastikan akan menghadapi perlawanan rakyat Palestina. Oleh karenanya, solusi damai yang berkeadilan dan bermartabat bagi Palestina perlu untuk terus diperjuangkan dan menjadi bagian dari prioritas politik luar negeri Indonesia.

Dalam pidato pertamanya setelah pengambilan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan (Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 2024). Pada saat pembukaan Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) ke-19 di Jakarta, pada

6 Statuta Roma mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan kejahatan serius yang menjadi yurisdiksinya, termasuk genosida. Genosida, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.

7 Selain PBB, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. GNB, yang beranggotakan 120 negara, menempati posisi khusus dalam politik luar negeri RI karena pembentukannya didasari oleh semangat kemerdekaan dan anti-penjajahan. Keberadaan sejumlah negara GNB yang duduk menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan menjadi faktor penting yang dapat diandalkan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di forum PBB.

14 Mei 2025, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia yang tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka (Gayati, 2025).

Dukungan Indonesia terhadap Palestina tersebut bukan retorika berulang, tetapi sebagai bentuk penegasan politik luar negeri Indonesia yang konsisten, yang mengingatkan dunia internasional untuk tidak melupakan Palestina. Indonesia berkewajiban menjadikan hak rakyat Palestina untuk merdeka, dengan negara dan wilayahnya yang berdaulat, untuk terus disuarakan dan menjadi perhatian internasional. Solusi dua negara (*two state solution*), berdirinya negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai, menjadi opsi penyelesaian krisis yang perlu untuk terus disuarakan dan diupayakan oleh masyarakat internasional.<sup>8</sup>

Menjadi catatan penting juga, opsi solusi dua negara yang diupayakan harus memperhatikan aspirasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Kesepakatan damai yang dibangun tidak boleh menegasikan aspirasi dan kepentingan bersama seluruh rakyat Palestina, apalagi diintervensi oleh rezim zionis Israel yang sangat berkepentingan untuk menguasai Palestina. Rakyat Palestina, yang hingga kini sebagian besar wilayahnya diduduki oleh Israel, sudah seharusnya memperoleh haknya untuk mendirikan negara Palestina merdeka, dengan wilayah kedaulatannya yang sah dan diakui secara internasional.

### Isu Laut China Selatan

Sengketa teritorial di Laut China Selatan juga menjadi bagian dari konflik geopolitik yang perlu untuk terus dicermati dan diikuti perkembangannya oleh Indonesia. Konflik klaim teritorial di wilayah perairan yang melibatkan beberapa negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina) dengan Tiongkok ini memiliki implikasi luas bagi stabilitas regional dan internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi strategis Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Badan PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pernah mengemukakan, sepertiga perdagangan maritim global, dan sekitar 40 persen produk minyak bumi yang diperdagangkan secara global, melewati jalur Laut China Selatan ("Ketegangan di Laut," 2024).

Laut China Selatan juga menjadi jalur penting bagi kapal militer yang bergerak dari dan menuju Samudra Hindia. Rute ini menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia melalui Selat Malaka, Selat Sunda, atau Selat Lombok. Beberapa negara bahkan memiliki kepentingan strategis, seperti halnya Amerika Serikat yang menjadikan perairan di Laut China Selatan sebagai jalur utama pelayaran kapal-kapal perang mereka di Pasifik. Oleh karenanya, Amerika Serikat yang berkomitmen mempertahankan kebebasan navigasi di perairan ini, menentang pembatasan pelayaran kapal-kapal mereka oleh Tiongkok.<sup>9</sup> Sebaliknya, Tiongkok menentang

<sup>8</sup> Pada 28-29 Juli 2025, di Markas Besar PBB, New York, telah diselenggarakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Palestina dan implementasi solusi dua negara. Konferensi, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis ini, membahas cara untuk mengakui negara Palestina dan implementasi solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan bahwa *Arab Peace Initiative* 2002 tetap menjadi dasar untuk resolusi yang adil. Inisiatif tersebut mengusulkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diduduki sejak 1967 dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

<sup>9</sup> Bagi Amerika Serikat, Laut China Selatan adalah wilayah penting yang menjadi fokus kebijakan luar negerinya,

manuver kapal-kapal Amerika Serikat di Laut China Selatan, yang dianggapnya telah melanggar wilayah kedaulatannya.<sup>10</sup> Situasi demikian menyebabkan ketegangan kerap terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di wilayah perairan ini.

Ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara yang memiliki klaim di perairan Laut China Selatan juga kerap terjadi, terutama antara Tiongkok dan Filipina. "Ketegangan biasanya dipicu oleh aksi pengusiran salah satu pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran wilayah. Kapal penjaga pantai (*coast guard*) Tiongkok, misalnya, telah beberapa kali melakukan pengusiran terhadap kapal riset atau kapal ikan Filipina dengan cara menembakkan meriam air, atau bahkan menabraknya, di perairan yang dipersengketakan itu. Filipina menuding Tiongkok telah melakukan intimidasi dan tindakan agresif yang membahayakan. Di sisi lain, Tiongkok menuding Filipina telah melakukan provokasi dan pelanggaran kedaulatan ("China dan Filipina," 2024). Eskalasi konflik ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas, terutama karena keterlibatan Amerika Serikat sebagai sekutu Filipina yang juga memiliki kepentingan politik atas kawasan ini.

Selain jalur strategis, klaim wilayah, dan kepentingan politik negara-negara besar, faktor lain yang juga dapat memicu konflik adalah keberadaan sumber daya alam Laut China Selatan. Laut China Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, serta perikanan yang melimpah. Diperkirakan terdapat cadangan minyak dan gas yang sangat besar di bawah dasar lautnya, dan juga merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati laut (Center for Strategic & International Studies, t.t.). Potensi sumber daya alam Laut China Selatan menjadi faktor penting bagi ekonomi global dan juga menjadi penyebab utama terjadinya sengketa teritorial di wilayah perairan ini.

Mencermati berbagai faktor dan dinamika yang melingkupi sengketa teritorial di Laut China Selatan, Indonesia, meski bukan sebagai negara pengklaim, perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan, terutama potensi konflik yang ditimbulkan dan implikasinya bagi kawasan. Hal ini penting dilakukan, mengingat sengketa teritorial di wilayah perairan ini, meski Tiongkok mengklaim memiliki kedaulatan atas sebagian besar wilayah ini dengan *nine dash line*-nya, belum berhasil dicapai solusinya. Oleh karenanya, berbagai kemungkinan terburuk, seperti instabilitas kawasan, harus diantisipasi oleh Indonesia yang sebagian wilayah perairannya (di Laut Natuna Utara) berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Indonesia harus dapat memanfaatkan solidaritas ASEAN sebagai pijakan dalam mencari solusi damai atas konflik teritorial di Laut China Selatan. ASEAN, yang beranggotakan 10 negara, memiliki kekuatan kolektif untuk mempengaruhi negosiasi

---

terutama terkait dengan operasi kebebasan navigasi (*freedom of navigation operations* [FONOPs]). Operasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa jalur laut internasional harus tetap terbuka dan tidak boleh dibatasi oleh klaim sepihak negara tertentu.

10 Tiongkok mendasarkan klaimnya pada sejarah, peta kuno, dan konsep "sembilan garis putus-putus" (*nine-dash line*) yang mencakup sekitar 80% dari Laut China Selatan. Klaim ini bertentangan dengan klaim sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei, serta Taiwan, yang juga memiliki klaim di wilayah tersebut.

11 Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang sebagian besar memenangkan Filipina dalam sengketa Laut China Selatan melawan Tiongkok. Putusan ini menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas "sembilan garis putus-putus" (*nine-dash line*) tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB). Putusan PCA tersebut, meski tidak diakui oleh Tiongkok, menjadi dasar hukum dan penguat posisi politik Filipina dalam menentang Tiongkok di Laut China Selatan.

dengan Tiongkok terkait sengketa teritorial di Laut China Selatan. Prinsip-prinsip kerja sama ASEAN, seperti musyawarah dan mufakat, dapat membantu untuk mencegah eskalasi konflik. Berbagai forum diplomatik ASEAN, juga dapat digunakan oleh ASEAN untuk membangun dan mengembangkan dialog konstruktif dengan Tiongkok (sebagai mitra dialog) dalam mencari solusi damai atas konflik teritorial di Laut China Selatan.

Dalam proses pencarian solusi damai atas konflik Laut China Selatan, Indonesia melalui ASEAN dapat mengajak Tiongkok untuk menjadi bagian dari kerja sama dalam kerangka *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) (ASEAN outlook, 2021). AOIP bertujuan untuk mempromosikan dialog, kerja sama, dan arsitektur regional yang inklusif, yang secara tidak langsung dapat membantu dalam pengelolaan dan pencegahan konflik di Laut China Selatan. AOIP dapat menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama maritim antara negara-negara ASEAN dan negara lain yang berkepentingan di Laut China Selatan. Kerja sama ini dapat mencakup patroli bersama, pertukaran informasi, dan pelatihan untuk mengatasi berbagai tantangan maritim seperti perompakan, pencurian ikan, dan penyelundupan. Indonesia sebagai pengusung AOIP dapat berperan aktif dalam memfasilitasi kerja sama ini dan membangun kepercayaan antarnegara.

Indonesia dapat menggunakan AOIP sebagai platform untuk mendorong dialog yang konstruktif antara negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun pemahaman bersama tentang isu-isu yang kompleks di kawasan. Indonesia sebagai negara bukan pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, dapat memanfaatkan AOIP untuk memperkuat posisi netralnya dan menjadi mediator yang terpercaya. Indonesia juga dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa Laut China Selatan menjadi zona damai dan bebas dari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Sambil mempromosikan AOIP, Indonesia melalui ASEAN perlu terus mendorong Tiongkok untuk segera merampungkan *code of conduct* (CoC) di Laut China Selatan, yang ditargetkan penyelesaiannya pada tahun 2026. CoC di Laut China Selatan adalah upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut melalui aturan perilaku yang disepakati bersama antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. CoC bertujuan untuk mencegah konflik dan membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa, serta mendorong kepatuhan pada norma dan prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS. Tercapainya kesepakatan CoC, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan mencegah konflik di Laut China Selatan.

## Simpulan

Politik luar negeri bebas aktif memberi fleksibilitas bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam turut mengupayakan solusi atas konflik geopolitik dengan mempromosikan dialog dan cara-cara damai dalam mengatasi konflik. Oleh karenanya, untuk mengatasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berkaitan dengan isu Palestina, diplomasi damai untuk mendukung terbentuknya negara

Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel, menjadi bagian dari prioritas politik luar negeri RI yang perlu untuk terus diperjuangkan. Sementara itu, terkait dengan sengketa teritorial di Laut China Selatan, Indonesia, dengan melibatkan ASEAN, juga perlu mengambil peran aktif untuk turut mengupayakan solusi damai atas konflik geopolitik ini dengan terus mempromosikan pendekatan dialog dan kerja sama, seperti melalui AOIP dan penyusunan CoC di Laut China Selatan.

### **Rekomendasi**

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya di Komisi I, DPR RI perlu mengawal dan ikut memastikan Pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri) terus menyuarakan dan turut mengambil peran dalam mengupayakan solusi damai atas konflik geopolitik yang mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan dan global. Konflik geopolitik tersebut di antaranya konflik di Timur Tengah yang berkaitan dengan isu Palestina dan sengketa teritorial di Laut China Selatan. DPR RI, dapat meminta Pemerintah untuk membuat rencana kerja yang berkaitan dengan keterlibatan dan peran Indonesia dalam turut mengatasi konflik geopolitik.

Melalui diplomasi parlemen di forum internasional, DPR RI (khususnya melalui BKSAP) juga perlu terus menyuarakan dan berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan mendukung upaya Pemerintah dan ASEAN dalam mencari solusi damai atas isu sengketa teritorial di Laut China Selatan. Untuk isu Palestina, DPR RI dapat memanfaatkan forum *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC), dan *Asian Parliamentary Assembly* (APA). Untuk isu Laut China Selatan, DPR RI dapat memanfaatkan forum *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Jalur diplomasi bilateral juga perlu dimanfaatkan oleh DPR RI untuk menyuarakan pentingnya solusi damai atas konflik geopolitik tersebut.

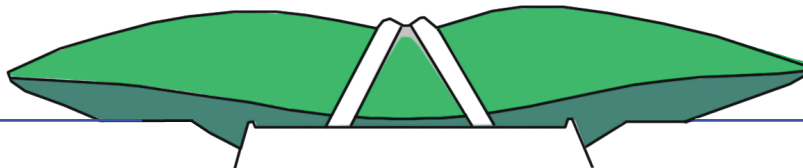
### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Mochamad Ilyas, Lc., M.A., yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Amnesty International. (2024, Desember 5). *Investigasi Amnesty Internasional temukan bukti kuat Israel lakukan genosida di Jalur Gaza*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/investigasi-amnesty-international-temukan-bukti-kuat-israel-lakukan-genosida-di-jalur-gaza/12/2024/>
- ASEAN outlook on the Indo-Pacific. (2021). ASEAN. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf).
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. (2024, Oktober 20). *Presiden Prabowo Subianto tegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-dukungan-indonesia-terhadap-kemerdekaan-palestina/>
- Center for Strategic & International Studies. (t.t.). *South China Sea energy exploration and development*. Center for Strategic & International Studies. <https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/>
- China dan Filipina saling tuding atas insiden tabrakan kapal di Laut China Selatan. (2024, Agustus 31). *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/china-dan-filipina-saling-tuduh-atas-insiden-tabrakan-kapal-di-laut-china-selatan/7766670.html>
- Dana, T., & Jarbawi, A. (2017). A century of settler colonialism in Palestine. *The Brown Journal of World Affairs*, 24(1), 197–220. <https://www.jstor.org/stable/27119089>
- Gayati, M. D. (2025, Mei 14). Presiden Prabowo tegaskan komitmen RI dukung Palestina tak akan pernah surut. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/4834045/prabowo-tegaskan-komitmen-ri-dukung-palestina-tak-akan-pernah-surut>
- Israel bangun permukiman baru di Tepi Barat, curi lagi tanah Palestina. (2025, Mei 30). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250530035436-120-1234613/israel-bangun-permukiman-baru-di-tepi-barat-curi-lagi-tanah-palestina>
- Ketegangan di Laut China Selatan bisa ancam perdagangan global. (2024, Agustus 23). *Detik*. <https://news.detik.com/dw/d-7504259/ketegangan-di-laut-china-selatan-bisa-ancam-perdagangan-global>
- Korban tewas dalam konflik Gaza lampau 60.000 jiwa. (2025, Juli 30). *NHK WORLD-JAPAN*. [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250730\\_01/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250730_01/)
- Susilawati, Yusuf, R., & Rachman, A. (2024). Indonesia's free and active foreign policy is the basis for realizing world peace. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(3), 309–318. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i3.8528>
- Yaday, A. S. (2025, Maret 10). New direction of Indonesian foreign policy. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/en-arrah-baru-kebijakan-luar-negeri-indonesia>

halaman ini sengaja dikosongkan



## PEMBENTUKAN SATGAS PHK DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN PEKERJA

Hartini Retnaningsih\*

### Abstrak

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dan menandatangani pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang dimaksudkan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan mengatasi masalah PHK. Usulan pembentukan Satgas PHK berasal dari kalangan pekerja, agar PHK menjadi jalan terakhir setelah melalui proses hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Dengan metode studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Komisi IX DPR RI, terutama dalam melakukan fungsi pengawasan. Hasil kajian menunjukkan, pembentukan Satgas PHK memberikan harapan bagi kesejahteraan pekerja yang lebih baik di masa depan. Melalui Satgas PHK, diharapkan hubungan industrial dapat berjalan secara sehat dengan adanya rasa saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha. Satgas PHK diharapkan dapat mengawal terciptanya industri yang berkembang pesat dengan dukungan produktivitas yang tinggi dari pekerja. Dengan adanya Satgas PHK diharapkan berbagai masalah industrial dapat diatasi secara adil antara pekerja dan pengusaha. Rekomendasi yang dikemukakan adalah, agar Komisi IX DPR RI: (1) terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien, terutama terkait PHK massal; (2) mendiskusikan dengan pemerintah terkait pembentukan Satgas PHK, agar satgas tersebut dapat bermanfaat secara efektif dan efisien; dan (3) terus mengawal agar pembentukan Satgas PHK dapat sejalan dengan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

### Latar Belakang

Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19. Satu Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total pekerja yang mengalami PHK dari Januari-Juni 2025 sebanyak 42.385 orang, dengan gelombang tertinggi pada bulan Februari sebanyak 17.796 pekerja (Alyani, 2025, par. 4). Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 10.995 pekerja, disusul Jawa Barat sebanyak 9.494 pekerja, dan Banten sebanyak 4.267 pekerja (Sirenden, 2025, par. 2). Data tersebut menunjukkan betapa PHK menjadi masalah besar yang harus

\*Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat  
e-mail: [hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id) dan [hartiniretnaning@yahoo.com](mailto:hartiniretnaning@yahoo.com)

mendapat perhatian serius. PHK bukan hanya menyangkut seseorang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga sejumlah anggota keluarga yang terdampak. Banyaknya kasus PHK akan meningkatkan jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya. PHK massal akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah PHK diperlukan strategi dan afirmasi yang relevan serta tepat sasaran. Dalam peringatan Hari Buruh 2025 muncul gagasan dari kalangan pekerja tentang pentingnya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk memitigasi PHK, melakukan pengawasan dan pengawalan agar PHK dilakukan dengan benar dan adil, serta mencari jalan keluar berupa pekerjaan baru bagi para korban PHK. Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto yang segera memerintahkan kementerian terkait untuk menindaklanjuti.

Pembentukan Satgas PHK diusulkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, 8 April 2025. Usulan tersebut mendapat dukungan Presiden dan kembali ditegaskan pada peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Monas, Jakarta, 1 Mei 2025 (Nugraheny & Ika, 2025). Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui dan menandatangani pembentukan Satgas PHK (Ulya & Ramadhan, 2025). Langkah ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap masalah PHK yang terus meningkat serta merefleksikan *political will* pemerintah yang patut diapresiasi dalam menanggapi persoalan ketenagakerjaan.

Tulisan ini mengkaji tentang pembentukan Satgas PHK dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi masalah PHK. Kajian menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan berupa jurnal, buku, media massa *mainstream*, serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Komisi IX DPR RI, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai hal terkait Satgas PHK.

### **Pembentukan Satgas PHK**

Pembentukan Satgas PHK dilatarbelakangi oleh maraknya PHK terutama PHK massal pada beberapa tahun terakhir. Selain itu juga, ketentuan tentang PHK dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) memicu mudahnya terjadi PHK.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa Satgas PHK nantinya akan mengonsolidasikan masalah hubungan kerja, merencanakan penciptaan lapangan kerja imbas PHK, serta mengalihkan atau memberikan informasi peluang-peluang. Satgas akan bertugas memastikan proses PHK dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Pelindungan terhadap buruh harus diperkuat, dan negara tidak boleh lepas tangan dalam setiap persoalan ketenagakerjaan (Lavenia & Ilham, 2025). Dengan demikian, Satgas PHK akan menjadi penengah antara pekerja dan pengusaha yang sedang bersengketa dalam hubungan industrial. Satgas diharapkan menjadi pengawal untuk proses PHK yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan Satgas PHK tidak hanya akan mengurus PHK, tetapi juga langkah antisipatif terkait perluasan kerja (Royani, 2025). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, Satgas PHK akan memiliki peran yang strategis dalam menangani masalah pekerja, terutama dalam hal mitigasi PHK dan mencari jalan keluar bagi pekerja korban PHK.

Satgas PHK akan diisi oleh beberapa unsur: (1) perwakilan pemerintah; (2) serikat pekerja; (3) akademisi; dan (4) lembaga terkait. Sementara itu, tugas Satgas PHK adalah: (1) meminimalisir dampak PHK (mengurangi dampak negatif PHK dengan upaya solusi preventif dan langkah mitigasi yang efektif); (2) memastikan pemenuhan hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk mencegah/menangani kasus PHK; (4) memetakan peluang lapangan kerja dan menghubungkannya dengan para korban PHK (Srianika, 2025). Dengan demikian, Satgas PHK telah dirancang secara sistematis guna mengatasi masalah PHK. Jika serangkaian persyaratan tersebut dipenuhi, maka Satgas PHK akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa dampak positif bagi dunia usaha. Jika Satgas PHK berhasil menjalankan fungsinya dengan baik, maka hubungan industrial akan berjalan lancar, perusahaan dapat menanggung keuntungan besar, dan pekerja menjadi lebih tenang dalam pekerjaannya serta merasa sejahtera.

Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, mengapresiasi inisiatif pembentukan Satgas PHK untuk mencari solusi preventif bagi masalah PHK. Satgas PHK harus berfokus pada upaya pencegahan, sehingga faktor-faktor penyebab PHK dapat diantisipasi lebih awal dan langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan (Rico, 2025). Pernyataan pengamat tersebut menyiratkan tentang pentingnya posisi Satgas PHK nantinya, di mana satgas harus menyiapkan langkah-langkah penting untuk pencegahan PHK serta mengawal proses jika harus terjadi PHK. Dalam hal ini, dibutuhkan para personel dengan pengetahuan dan kapasitas yang sesuai, agar Satgas PHK dapat diimplementasikan dengan baik.

Pembentukan Satgas PHK merupakan inisiatif strategis yang patut dipuji, meskipun akan ada serangkaian tantangan, terutama terkait transformasi digital. Tujuan utama Satgas PHK adalah menjamin agar proses PHK dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai peraturan yang ada. Satgas PHK juga diharapkan berfungsi sebagai saluran antara pengusaha dan karyawan untuk mengeksplorasi solusi alternatif sebelum terjadi PHK. Perlu keterlibatan proaktif negara dalam mediasi, pemantauan, dan evaluasi hubungan industrial. Perlu dibangun paradigma baru, bahwa perlindungan tenaga kerja di era digital tidak semata-mata tentang langkah-langkah regulasi, tetapi juga keberanian menghadapi ketidakpastian dengan visi yang berakar pada keadilan sosial. Satgas PHK nantinya harus menjalani evaluasi berkelanjutan, peningkatan, dan integrasi dalam kerangka transformasi ketenagakerjaan nasional yang lebih luas (Arwani, 2025). Dari pernyataan Arwani tersebut dapat dipahami bahwa Satgas PHK akan bekerja di tengah perkembangan teknologi yang pesat, salah satunya teknologi digital. Satgas PHK dituntut mampu memahami berbagai permasalahan yang berkembang terutama terkait teknologi digital. Dalam industri yang melibatkan teknologi digital perlu pengawalan lebih cermat terhadap potensi PHK, di mana satgas

perlu mencermati peraturan ketenagakerjaan serta industri digital, agar tidak mudah terjadi PHK. Satgas PHK juga dapat berkontribusi dalam pengusulan dan pembaruan peraturan terkait ketentuan kerja dalam industri digital.

Meskipun mendapat dukungan Presiden, upaya pembentukan Satgas PHK juga memunculkan sejumlah kritik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan rencana pembentukan Satgas PHK perlu dikaji ulang, karena sudah ada lembaga tripartit ketenagakerjaan yang beranggotakan pekerja, pengusaha, pemerintah, kepolisian, dan perguruan tinggi. Lembaga tripartit ini tidak bekerja maksimal, sehingga perlu dioptimalkan. Jika perlu bisa ditambahkan beberapa fungsi tugas kewenangan pendukung yang relevan dan/atau tambahan formasi unsur anggotanya (Yudi, 2025). Dari pernyataan Ristadi tersebut dapat diketahui, selama ini ada bagian dari sistem ketenagakerjaan yang timpang, di mana lembaga tripartit tidak berfungsi dengan baik. Adanya Satgas PHK, akan terjadi tumpang tindih, sehingga perlu ada ketegasan lembaga mana yang akan berlaku, atau keduanya akan tetap eksis dengan pembagian tugas masing-masing secara tegas.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Saburmusi), pembentukan Satgas PHK tidak menjamin persoalan buruh bisa terselesaikan dengan mudah. Ada sembilan kritik: (1) sindrom satgas sebagai pelarian politik, negara seolah kehilangan kepercayaan pada institusi formal; (2) redundansi dan tumpang tindih kelembagaan; (3) tidak menyentuh akar masalah ketenagakerjaan, karena deregulasi pasca-*omnibus law* dan lemahnya pengawasan merupakan penyebab utama gelombang PHK; (4) memperpanjang birokrasi; (5) negara seakan cuci tangan lewat forum ad hoc; (6) mengabaikan reformasi ketenagakerjaan, tidak ada langkah nyata untuk reformasi sistem pengupahan, jaminan sosial, dan hak-hak pekerja; (7) buruh tidak dilibatkan, psikososial terabaikan; (8) risiko gagal, forum-forum serupa sebelumnya terbukti tidak efektif dan kehilangan legitimasi; dan (9) satgas akan jadi alat legitimasi politik elite (Mahendra, 2025). Kritik-kritik tersebut mungkin ada benarnya, dan sebaiknya menjadi catatan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan langkah-langkah ke depan bagi Satgas PHK. Terkait tumpang tindih dengan lembaga tripartit, dapat dilakukan penyesuaian kembali dan pemilahan tugas-tugas kedua lembaga. Khusus untuk akar masalah ketenagakerjaan perlu identifikasi secara akurat agar nantinya Satgas PHK lebih mudah dalam menyusun rencana kerja. Keberadaan Satgas PHK diharapkan tidak memperpanjang jalur birokrasi yang harus ditempuh pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial.

### **Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja**

Satgas PHK membawa harapan bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, di mana melalui satgas ini kasus-kasus PHK akan dapat ditangani dengan baik, dan potensi PHK massal dapat diantisipasi. Satgas PHK sangat penting, demi menjaga kestabilan perusahaan dan kondisi ketenagakerjaan pada umumnya. Satgas PHK dibentuk guna mencegah PHK massal, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, dan mencari solusi alternatif bagi pekerja korban PHK. Dengan demikian, gagasan pembentukan Satgas PHK dapat dipahami sebagai upaya untuk mengondisikan kesejahteraan pekerja yang lebih baik.

Menurut Chapra (2000), kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga mengantarkan pada status sosial yang sama dengan warga lainnya. Berdasarkan konsep ini dapat diinterpretasikan, pekerja memiliki hak untuk mencapai hidup sejahtera, yang terpenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, serta memiliki kesempatan berkembang lebih baik. Dalam hal ini, pembentukan Satgas PHK menjadi relevan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Natalia (2016, p. 9), kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, ukuran kesejahteraan bagi setiap individu, keluarga, maupun kelompok berbeda satu dengan yang lain. Namun, pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, berarti tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, berarti individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Merujuk pada konsep Natalia tersebut, maka pekerja seharusnya mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya. Secara subjektif, pekerja dapat disebut sejahtera ketika segala kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi.

Menurut Kurniawati (2015, pp. 14-15), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima. Walau demikian, tingkatan kesejahteraan itu relatif, tergantung pada besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut. Berdasarkan konsep Kurniawati dapat dipahami, kesejahteraan pekerja akan terkait dengan upah atau pendapatannya, meskipun kepuasan terhadap konsumsi pendapatan bisa berbeda antara pekerja satu dengan lainnya. Dengan upah yang diperoleh, para pekerja akan membelanjakannya untuk berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan dasar. Pada intinya pekerja membutuhkan kepastian dan keberlanjutan hidup melalui upah atau pendapatannya, dan kepastian tersebut harus dijaga. Dalam hal ini Satgas PHK akan menjadi sarana untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja, karena satgas akan berusaha memitigasi PHK, mengawal proses PHK, dan mencari jalan keluar bagi korban PHK.

Menurut LeVine (1973, p. 73), permasalahan kesejahteraan terutama untuk para buruh/karyawan tidak dapat dipisahkan dengan budaya organisasi. Berdasarkan konsep LeVine dapat dipahami, kesejahteraan pekerja akan terkait dengan budaya perusahaan di mana mereka bekerja. Upah yang diterima akan menyesuaikan dengan produktivitas yang dibangun, sehingga pekerja memperoleh imbalan sesuai kesepakatan. Kesejahteraan pekerja umumnya akan mengikuti keuntungan perusahaan, di mana produktivitas yang baik akan menghasilkan produk yang baik, dan akan mendatangkan keuntungan besar yang berdampak pada upah yang menyejahterakan. Dalam hal ini, Satgas PHK perlu mengawal jalannya hubungan industrial yang salah satunya dengan cara mengenali budaya perusahaan. Melalui pemahaman yang baik terhadap budaya perusahaan, maka satgas akan lebih mudah melakukan pengawalan jika terjadi perselisihan yang berpotensi pada PHK.

Menurut Robbins (1994, p. 479), budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang didukung organisasi, yang dapat menggambarkan tentang cara-cara melakukan suatu pekerjaan di tempat tertentu serta asumsi kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem pengertian yang diterima bersama, yang mengaplikasikan adanya dimensi dan karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan interdependen. Berdasarkan konsep Robbins dapat diinterpretasikan budaya perusahaan akan terkait dengan kesejahteraan pekerja. Nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan akan memengaruhi produktivitas pekerja, yang pada akhirnya akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh serta kesejahteraan pekerja.

Menurut Amelia (2018, p. 4), kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau *welfare of all*. Berdasarkan konsep Amelia dapat dipastikan, pekerja termasuk warga negara, dan karenanya berhak hidup sejahtera. Dalam hal ini pembentukan Satgas PHK merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Medaline (2017), kesejahteraan sosial mencakup tiga konsep: (1) kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial; (2) institusi, arena, atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (3) aktivitas, yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Merujuk pada konsep Medaline, Satgas PHK dilatarbelakangi oleh keinginan atas kesejahteraan pekerja melalui perannya dalam mengantisipasi dan mengendalikan PHK. Satgas PHK akan mencakup banyak aktivitas dalam rangka mengatasi masalah PHK, agar PHK dapat diantisipasi, dicegah, dan dimitigasi. Jika harus terjadi PHK, satgas akan melakukan pengawasan ketat, agar prosesnya berjalan sehat dan adil sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, satgas PHK akan berperan dalam upaya kesejahteraan pekerja yang lebih baik.

Menurut Tribowo dan Bahagijo (2006, p. 29), ada tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial: (1) *residual welfare state*, pemerintah lebih sedikit intervensi publik, sangat membuka swastanisasi; (2) *institutional/universalist welfare state*, menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif; (3) *social insurance welfare*, menempatkan *social welfare* (campur tangan negara) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah-dunia usaha-buruh. Jika dicermati berdasarkan ketiga model tersebut, maka pembentukan Satgas PHK dapat dikatakan lebih mirip dengan model kedua (*institutional/universalist welfare state*). Satgas PHK dalam praktiknya nanti akan melibatkan pihak pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Satgas PHK akan memberikan pelayanan secara profesional bagi pekerja.

Menurut Bentham dalam Sukmana (2016, p. 103), *welfare state* mempromosikan gagasan, pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu

yang menimbulkan sakit adalah buruk. Berdasarkan konsep Bentham tersebut, Satgas PHK dapat dikatakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Keberadaan satgas nantinya diharapkan mampu mengatasi masalah PHK, yang secara luas akan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan pekerja. PHK merupakan hal yang menakutkan dan dianggap buruk karena akan mengganggu keberlanjutan hidup pekerja. Pemerintah harus menciptakan hal yang baik melalui Satgas PHK yang akan memberi harapan bagi kesejahteraan pekerja yang lebih baik.

### **Simpulan**

Pembentukan Satgas PHK dilatarbelakangi oleh maraknya PHK, terutama PHK massal yang terjadi beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi masalah PHK diperlukan strategi dan afirmasi yang relevan serta tepat sasaran. Pembentukan Satgas PHK dimaksudkan untuk memitigasi peristiwa PHK, melakukan pengawasan, dan pengawalan agar PHK dilakukan dengan benar dan adil sesuai peraturan yang berlaku, serta mencari jalan guna mendapatkan pekerjaan baru bagi para korban PHK.

Satgas PHK akan bekerja di tengah perkembangan teknologi yang pesat, salah satunya teknologi digital. Satgas PHK dituntut mampu memahami berbagai permasalahan yang berkembang terutama terkait teknologi digital. Dalam industri yang melibatkan teknologi digital, perlu pengawalan lebih cermat terhadap potensi PHK, di mana satgas perlu mencermati peraturan ketenagakerjaan serta industri digital. Satgas PHK juga dapat berkontribusi dalam pengusulan dan pembaruan peraturan terkait ketentuan kerja dalam industri digital.

Pembentukan Satgas PHK membawa harapan bagi kesejahteraan pekerja yang lebih baik. Satgas PHK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Keberadaan satgas nantinya diharapkan mampu mengatasi masalah PHK, yang secara luas akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Satgas PHK nantinya terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi, dan lembaga terkait.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, maka rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Komisi IX DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien, terutama terkait PHK massal. *Kedua*, Komisi IX DPR RI perlu mendiskusikan dengan pemerintah terkait pembentukan Satgas PHK, guna memastikan agar satgas tersebut dapat bermanfaat secara efektif dan efisien dalam mengatasi masalah PHK. *Ketiga*, Komisi IX DPR RI perlu terus mengawal agar pembentukan Satgas PHK dapat sejalan dengan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

### **Ucapan Terima Kasih**

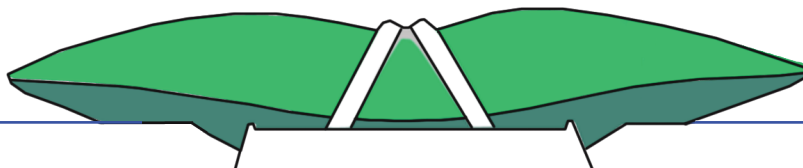
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Huraerah, M.Si. selaku Mitra Bestari yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Alyani, S. (2025, Agustus 13). *Badai PHK pada 2025, 67% publik jadi korbannya*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/badai-phk-pada-2025-67-publik-jadi-korbannya-XVhlQ>
- Amelia, W. (2018). *Kesejahteraan sosial dalam perspektif Al-Qur'an (Suatu analisis tafsir tablili terhadap QS Taha/20:117-119)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Arwani, A. (2025, Mei 10). Satgas PHK dinia kerja digital. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/538486/satgas-phk-dinia-kerja-digital>
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi* (S. L. Hasan, D. I, & K. S, Eds.; I. A. Basri, Trans.). Gema Insani Press.
- Kurniawati, T. (2015). *Tingkat kesejahteraan pengrajin bambu di Desa Sendari Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/14863/1/SKRIPSI.pdf>
- Lavenia, A., & Ilham, A. (2025, Mei 2). Satgas PHK Prabowo bakal diluncurkan dalam beberapa hari. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/satgas-phk-prabowo-bakal-diluncurkan-dalam-beberapa-hari-1314623>
- LeVine, R. A. (1973). *Culture, behavior, and personality*. Aldine Publishing Company.
- Mahendra, B. (2025, Juni 22). Saburmusi beri 9 poin introspeksi diri bagi Satgas PHK dan DKBN. *Republik Merdeka*. <https://rmol.id/politik/read/2025/06/22/670763/saburmusi-beri-9-poin-introspeksi-diri-bagi-satgas-phk-dan-dkbn>
- Medaline, O. (2017). Kajian teori kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan wakaf atas tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.76>
- Natalia, I. I. (2016). *Kajian tingkat kesejahteraan dan pendidikan anak petani salak pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara*. [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Nugraheny, D. E., & Ika, A. (2025, Juni 26). Titik perang pembentukan Satgas PHK Juli 2025, bermula dari usulan buruh. *Kompas Money*. <https://money.kompas.com/read/2025/06/26/203000726/titik-terang-pembentukan-satgas-phk-juli-2025-bermula-dari-usulan-buruh-?>
- Rico, J. (2025, April 10). Pengamat ketenagakerjaan dukung pembentukan Satgas PHK untuk pencegahan. *Info Publik*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/913405/pengamat-ketenagakerjaan-dukung-pembentukan-satgas-phk-untuk-pencegahan>
- Robbins, S. P. (1994). *Teori organisasi: Struktur, desain, dan aplikasi*. Penerbit Arcan.
- Royani, I. (2025, Mei 6). *Satgas PHK solusi kapitalisme atasi PHK*. Proaktif Media. <https://www.proaktifmedia.com/2025/05/satgas-phk-solusi-kapitalisme-atasi-phk.html>
- Sirenden, L. T. (2025, Juli 22). Kemnaker: Jumlah korban PHK capai 42.385 pekerja hingga Juni 2025, Naik 32 persen. *TVRI News*. <https://nasional.tvrinews.com/berita/tekhkyb-kemnaker-jumlah-korban-phk-capai-42385-pekerja-hingga-juni-2025-naik-32-persen>
- Srianika. (2025, April 10). Tugas dan fungsi satgas PHK, siapa saja anggotanya? *Serayu News*. <https://serayunews.com/tugas-dan-fungsi-satgas-phk-siapa-saja-anggotanya>
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan desain negara kesejahteraan (*welfare state*). *Sospol*, 2(1), 103-122. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Tribowo, D., & Bahagijo, S. (2006). *Mimpi negara kesejahteraan*. Pustaka LP3ES. <https://repository.theprakarsa.org/publications/285244/mimpi-negara-kesejahteraan>

- Ulya, F. N., & Ramadhan, A. (2025, Agustus 28). Prabowo teken pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/28/20005651/prabowo-teken-pembentukan-satgas-phk-dan-dewan-kesejahteraan-buruh?>
- Yudi, A. L. (2025, Juni 26). Mensesneg: Satgas PHK diluncurkan bulan depan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/mensesneg-satgas-phk-diluncurkan-bulan-depan-1815486>

halaman ini sengaja dikosongkan



# PERDAGANGAN KARBON SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN

Hilma Meilani<sup>1</sup> dan Dewi Wuryandani<sup>2</sup>

## Abstrak

Perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama di subsektor pembangkit tenaga listrik. Sejak diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, Indonesia mulai menerapkan skema perdagangan karbon berbasis *cap-and-trade* dan *offset*, dimulai dari PLTU milik PLN. Kajian ini bertujuan menganalisis perkembangan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia, dan tantangan yang dihadapi. Skema perdagangan karbon Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam sektor ketenagalistrikan. Adapun tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan pasokan dan permintaan, ekosistem pasar karbon belum optimal, kepastian regulasi dan kelembagaan masih kurang, serta penyesuaian dengan standar karbon internasional. Komisi XII DPR RI dalam rangka fungsi legislasi memiliki peran strategis dalam mendorong penyusunan, pembahasan, dan pengesahan regulasi yang mendukung integrasi mekanisme perdagangan karbon dalam sektor energi nasional. Selain itu, Komisi XII DPR RI perlu melakukan pengawasan atas implementasi perdagangan karbon yang dilakukan agar berjalan transparan dan akuntabel untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.

## Latar Belakang

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri atau hingga 43,20 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 melalui dokumen *nationally determined contribution* (NDC) yang diperbarui pada 2021, sebagai bagian dari upaya global mengatasi krisis iklim. Pada tingkat nasional, sektor energi tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar, dengan subsektor pembangkit listrik memberikan kontribusi sekitar 35 persen dari total emisi energi pada 2022 (Institute for Essential Services Reform, 2024, p. 5). Hal ini dikarenakan banyaknya PLTU yang beroperasi dan masih menggunakan

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* hilma.meilani@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* dewi.wuryandani@dpr.go.id

batu bara sebagai bahan bakarnya. Dengan adanya komitmen tersebut, dibuatlah kebijakan yang mendukung penurunan emisi melalui perdagangan karbon. Dalam rangka mencapai target dekarbonisasi dan transisi energi, pemerintah meluncurkan kebijakan perdagangan karbon, diawali dengan peluncuran Sistem Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) di subsektor pembangkit tenaga listrik berbasis batu bara pada tahun 2023. Keberhasilan sistem perdagangan emisi Uni Eropa, *EU Emissions Trading System* (EU ETS), yang mampu menurunkan emisi sekitar 50 persen dibandingkan 2005 menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan karbon efektif sebagai instrumen dekarbonisasi (Directorate-General for Climate Action European Commission, 2025).

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme perdagangan karbon yang diharapkan dapat menjadi instrumen ekonomi yang mendorong efisiensi, pemanfaatan energi bersih, dan pengurangan emisi secara terukur. Namun, keberhasilan inisiatif ini masih menghadapi beberapa persoalan baik dari sisi regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga kejelasan harga karbon dan partisipasi pasar. Kajian ini bertujuan menganalisis perkembangan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia, dan tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan bagi Komisi XII DPR RI dalam rangka meningkatkan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia.

### **Regulasi Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik**

Pasar karbon adalah suatu sistem di mana unit kredit karbon yang mencerminkan pengurangan emisi diperjualbelikan sesuai dengan kerangka kerja yang ditentukan. Sistem ini menggabungkan kewajiban pengurangan emisi di sisi permintaan dan peluang perdagangan emisi di sisi penawaran. Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan jual beli karbon (*tradable emission right*) (Katadata, 2022, p. 15).

Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021). Perpres 98/2021 menetapkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai platform utama untuk mengelola data dan informasi terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai target NDC Indonesia. SRN PPI juga menerapkan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) guna menghitung emisi GRK yang dihasilkan oleh masing-masing entitas, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta evaluasi kinerja aksi iklim (Katadata, 2022, p. 52). Perpres 98/2021 mengamanatkan pembentukan sistem perdagangan karbon yang mengatur pelaku usaha untuk melakukan pengurangan emisi melalui jual beli unit karbon. Perpres ini menjadi payung hukum yang mengatur pelaksanaan perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi nasional mitigasi perubahan iklim.

Perpres 98/2021 memiliki ruang lingkup mencakup seluruh sektor dalam pembangunan nasional. Adapun untuk pengaturan yang lebih khusus mengenai pelaku usaha di subsektor pembangkit tenaga listrik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Peraturan ini mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan NEK pada subsektor pembangkit tenaga listrik, termasuk penghitungan emisi GRK, penetapan batas emisi, serta mekanisme perdagangan karbon seperti *cap and trade* dan *offset* karbon. Penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, mendorong efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam mitigasi perubahan iklim dan mendukung transisi energi nasional (Dwi, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon untuk mendukung ekosistem pasar karbon di Indonesia yang transparan, terintegrasi, dan kredibel. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan kerangka hukum dan pengawasan atas aktivitas perdagangan karbon yang dilakukan melalui Bursa Karbon. Hal ini menjadikan perdagangan karbon tidak hanya sebagai bagian dari kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional (OJK, 2025, p. 34).

### **Tahapan Implementasi Fase I–III (2023–2030)**

Menurut peta jalan perdagangan karbon yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), subsektor pembangkit tenaga listrik ditargetkan mampu mengurangi emisi GRK sebesar minimum 100 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen (CO<sub>2e</sub>) pada tahun 2030, dengan implementasi melalui tiga tahapan: fase I (2023–2024), fase II (2025–2027), dan fase III (2028–2030). Setiap fase secara bertahap memperketat standar intensitas emisi CO<sub>2</sub>, khususnya pada pembangkit uap atau berbahan bakar batu bara, dengan pengendalian yang semakin ketat melalui kombinasi mekanisme perdagangan karbon dan *offset*. Mekanisme ini akan diperluas secara bertahap ke seluruh pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar fosil, baik yang terhubung ke sistem jaringan PT PLN (Persero) atau PLN, maupun pembangkit di wilayah usaha non-PLN, serta pembangkit yang digunakan untuk kepentingan sendiri (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2024).

Pelaksanaan kebijakan ini dimulai secara wajib (*mandatory*) pada fase I tahun 2023, khususnya untuk unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas terpasang minimal 100 MegaWatt (MW) yang terhubung ke jaringan PLN. Pada 26 September 2023, OJK secara resmi memberikan izin kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengoperasikan IDXCCarbon, sebagai pasar karbon domestik pertama di Indonesia. IDXCCarbon dikelola oleh BEI di bawah pengawasan OJK dan terintegrasi ke dalam SRN PPI (Direktorat Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, 2024). Tahap awal perdagangan karbon melibatkan 99 unit PLTU batu bara dari 42 perusahaan dengan total kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW (Simanjuntak & Hasjanah, 2023).

### **Skema Teknis dan Pelaku**

Penetapan peserta berdasarkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yang menjadi acuan batas emisi yang harus dipatuhi oleh masing-

masing unit pembangkit, mulai dari PLTU non-mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO<sub>2e</sub>/MWh, hingga PLTU non-MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO<sub>2e</sub>/MWh. Perdagangan karbon mengatur tentang penggantian atau pembelian karbon (*carbon offset*). Jika unit pembangkit menghasilkan emisi melebihi dari PTBAE-PU, maka harus membeli emisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTBAE-PU dan atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK) (Simanjuntak & Hasjanah, 2023).

Fase kedua perdagangan karbon pada tahun 2025 melibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Selanjutnya, fase ketiga pada tahun 2028 akan mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pendekatan bertahap ini memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme perdagangan karbon dan meningkatkan kapasitas pengelolaan emisi secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan kapasitas pembangkit (Kementerian ESDM, 2024b).

### Integrasi dengan Pasar Internasional

Setelah implementasi domestik dimulai, pemerintah juga mengupayakan integrasi dengan pasar global, sehingga pada 20 Januari 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH), OJK, dan BEI meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui IDXCarbon. Terdapat lima proyek pengurangan emisi yang berasal dari sektor energi dan memperoleh otorisasi untuk perdagangan internasional, yaitu pengoperasian PLTGU Priok Blok 4, konversi dari pembangkit *single cycle* menjadi *combined cycle* (*add on*) PLTGU Grati Blok 2, pengoperasian PLTM Gunung Wugul, pengoperasian PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan konversi dari pembangkit *single cycle* menjadi *combined cycle* Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar (Rachman, 2025). Perdagangan karbon internasional Indonesia merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mengintegrasikan pasar domestik dengan pasar global, yang diharapkan memengaruhi perkembangan volume perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik di Indonesia secara signifikan.

### Perkembangan Volume Perdagangan

Kementerian ESDM memperkirakan harga karbon yang akan ditetapkan sebesar US\$2-18 per ton CO<sub>2</sub> setara Rp30 ribu–270 ribu (asumsi kurs Rp15.000). Harga tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Tiongkok, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura. Di Tiongkok, harga karbon pada tahun 2022 senilai US\$8-9 per ton CO<sub>2</sub> atau sebesar Rp120 ribu–135 ribu. Di Kamboja, pada tahun 2018 harga karbon adalah sebesar \$5–13 (asumsi kurs Rp15.000) atau sebesar Rp75.000–195.000.

Di Thailand, pada 2022 harga karbon adalah sebesar 107.23 baht per ton CO<sub>2</sub> ekuivalen atau Rp47.181 (asumsi kurs Rp440). Di Korea Selatan harga karbon adalah \$30 per ton CO<sub>2</sub> atau Rp450.000 (asumsi kurs Rp15.000). Di Singapura, harga karbonnya adalah \$5.36 per ton CO<sub>2</sub> atau sebesar Rp80.400 (asumsi kurs Rp15.000). Jika membandingkan perkiraan harga karbon Indonesia dengan Thailand, Kamboja,

Korea Selatan, Singapura dan Tiongkok maka harga karbon Indonesia masih rendah ("Menilai Perdagangan Karbon di Indonesia", 2023).

Implementasi awal perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik menunjukkan dampak positif yang signifikan. Hal ini merupakan kontribusi penting dalam pencapaian target nasional pengurangan emisi dan mendukung komitmen Indonesia dalam perjanjian iklim internasional. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam pengelolaan emisi, yang menjadi aspek penting dalam pengembangan pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi sebesar 127,67 juta tonton CO<sub>2e</sub> (Kementerian ESDM, 2024a). Pasar karbon masih terbatas pada lingkup internal PLN, sementara sektor swasta dan *Independent Power Producer* (IPP) belum sepenuhnya diwajibkan. Selama tahun 2023, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik mencapai Rp84,17 miliar dengan total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen.

Pada tahun 2024, jumlah peserta perdagangan karbon bertambah menjadi 146 unit dengan adanya tambahan unit PLTU dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW pada tahun 2023 (Kementerian ESDM, 2024b). Pada tahun yang sama, IDXCarbon membukukan transaksi sebesar 413.764 ton CO<sub>2e</sub>, sedangkan pada tahun 2023 membukukan transaksi sebesar 494.254 ton CO<sub>2e</sub> (Bursa Efek Indonesia, 2025, para. 3).

Data BEI tahun 2025 menunjukkan volume perdagangan karbon mencapai 691.304 ton CO<sub>2e</sub> sepanjang Januari–Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 503,82 persen dibandingkan dengan volume pada semester I/2024 (114.486 ton CO<sub>2e</sub>). Pertumbuhan volume perdagangan ini diikuti pula dengan kenaikan dari Rp5,88 miliar pada semester I/2024 menjadi Rp27,31 miliar sepanjang semester I/2025 (Timorria, 2025).

Dimulainya perdagangan karbon internasional di Indonesia tahun 2025 berpengaruh signifikan terutama dalam tiga aspek utama, yaitu *Pertama*, peningkatan permintaan kredit karbon energi bersih. Dengan pasar karbon global terbuka, pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan PLTP menjadi sumber potensial unit karbon yang diminati pasar internasional. *Kedua*, peningkatan volume transaksi. Dengan dimulainya perdagangan karbon internasional, volume transaksi diprediksi akan meningkat, mengingat banyak pelaku usaha energi bersiap untuk menjual ICER ke luar negeri. *Ketiga*, perubahan preferensi pasar. Harga karbon internasional yang lebih tinggi dibanding pasar domestik akan mendorong pelaku usaha pembangkit memilih menjual ke pasar global.

Perdagangan karbon subsektor pembangkit di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. *Pertama*, keterbatasan pasokan dan permintaan. Volume transaksi karbon di Indonesia masih terbatas. Pemerintah perlu memperluas cakupan sektor yang wajib ikut dalam skema perdagangan karbon, dan memberikan insentif pajak bagi pembeli. Harga karbon Indonesia yang rendah (US\$4.51/ton) kurang menarik bagi investor (Mega, 2025). Pemerintah berencana menaikkan harga dengan membatasi kuota emisi, tetapi kebijakan ini belum terintegrasi antarsektor.

*Kedua*, ekosistem pasar karbon belum optimal. Meskipun OJK telah meluncurkan IDXCarbon dan menerbitkan regulasi pendukung, IESR menilai ekosistem pasar karbon masih belum matang. Kurangnya proyek karbon domestik dan minimnya literasi pelaku usaha membuat pasar belum berkembang optimal (Tumiwa *et al.*, 2023). Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui edukasi, mempercepat akreditasi proyek karbon nasional, serta menyediakan akses pembiayaan untuk pengembangan proyek energi bersih dan efisiensi energi yang menghasilkan kredit karbon. Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial dalam pengelolaan emisi dan pelaporan yang akurat.

*Ketiga*, kepastian regulasi dan kelembagaan masih kurang. Belum adanya regulasi sebagai payung hukum yang komprehensif membuat regulasi perdagangan karbon bersifat sektoral dan tersebar, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Koordinasi antarlembaga masih menjadi permasalahan, dimana OJK hanya mengawasi pasar sekunder, sementara sertifikasi dan perdagangan primer berada di bawah KLHK dan Kementerian ESDM. Fragmentasi ini memperlambat proses verifikasi dan dapat menurunkan kepercayaan pasar. Pemerintah perlu segera mengesahkan aturan turunan yang mengikat dan menetapkan target penurunan emisi sektoral.

*Keempat*, penyesuaian dengan standar karbon internasional. Indonesia menghadapi tantangan dalam perdagangan karbon internasional di subsektor pembangkit listrik karena kredit karbon domestik belum sepenuhnya memenuhi standar global seperti *Gold Standard*, sehingga akses ke pasar sukarela global masih terbatas. Sebagai solusinya, pemerintah menandatangani *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan *Gold Standard* pada 8 Mei 2025, yang bertujuan menyelaraskan metodologi sertifikasi, sistem MRV, dan registri nasional (Satria, 2025). Implementasi MRA ini diharapkan meningkatkan kredibilitas dan aksesibilitas proyek pembangkit listrik domestik di pasar sukarela internasional serta memastikan transparansi dan integritas karbon yang diperdagangkan.

Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka perdagangan karbon berisiko gagal menciptakan mekanisme dan strategi dalam jual beli karbon. Peluang yang muncul dari implementasi kebijakan ini sangat besar. Dengan adanya mekanisme pasar yang mengatur jual beli unit karbon, pelaku usaha dapat mengelola emisi mereka secara lebih fleksibel dan ekonomis. Selain itu, perdagangan karbon dapat mempercepat adopsi teknologi bersih dan efisiensi energi, yang diharapkan akan menurunkan emisi secara signifikan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan pendapatan dari pungutan transaksi karbon untuk mendukung program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian emisi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

## Simpulan

Secara keseluruhan, latar belakang perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi

tingginya emisi GRK yang berasal dari subsektor pembangkit tenaga listrik berbasis fosil. Regulasi yang telah diterbitkan memberikan fondasi untuk pelaksanaan perdagangan karbon, namun masih terdapat tantangan yang harus diatasi agar mekanisme ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang signifikan. Jika fragmentasi regulasi dibiarkan, maka target NDC berisiko tidak tercapai meski volume transaksi meningkat. Tantangan yang dihadapi, antara lain, keterbatasan pasokan dan permintaan, ekosistem pasar karbon belum optimal, kepastian regulasi dan kelembagaan masih kurang, serta penyesuaian dengan standar karbon internasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif pelaku usaha, perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik dapat menjadi instrumen kunci dalam mencapai target pengurangan emisi nasional dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

### **Rekomendasi**

Perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia menunjukkan perkembangan, namun masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan pasokan, ekosistem, regulasi, dan penyesuaian dengan standar global. Komisi XII DPR RI dapat mendorong pembentukan National Carbon Council sebagai otoritas tunggal lintas kementerian. Perlu adanya integrasi target penurunan emisi dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan menyertakan ketentuan tentang NEK dan perdagangan karbon pada melalui amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi dengan mendorong penyusunan, pembahasan, dan pengesahan regulasi yang mendukung integrasi mekanisme perdagangan karbon dalam sektor energi nasional. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu mendorong pemerintah agar implementasi kebijakan ini berjalan transparan dan akuntabel melalui evaluasi berkala, pengawasan pelaporan emisi, dan verifikasi capaian penurunan emisi, untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.

### **Ucapan Terima Kasih**

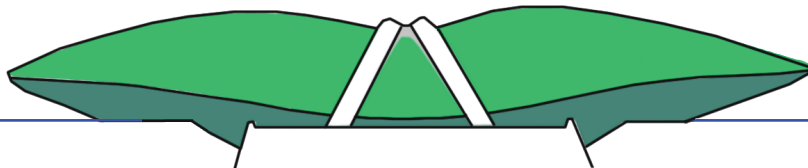
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joko Tri Haryanto, M.S.E. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Bursa Efek Indonesia. (2025, April 17). *Berbagai pencapaian positif IDXCarbon pada kuartal I 2025* [Siaran Pers]. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2360>
- Directorate-General for Climate Action European Commission. (2025, April 4). *EU Emissions Trading System has reduced emissions in the sectors covered by 50% since 2005*. European Commission. [https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-emissions-trading-system-has-reduced-emissions-sectors-covered-50-2005-2025-04-04\\_en?](https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-emissions-trading-system-has-reduced-emissions-sectors-covered-50-2005-2025-04-04_en?)
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024a). *Laporan kinerja tahun 2024*. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/14b6b-20250228-final-laporan-kinerja-tahun-2024-final-ttd.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/14b6b-20250228-final-laporan-kinerja-tahun-2024-final-ttd.pdf)
- Direktorat Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. (2024). *Penyelenggara bursa karbon*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Pasar-Modal/Pelaku-Pasar-Modal/Pages/Penyelenggara-Bursa-Karbon.aspx>
- Dwi, A. (2024, Juli 24). *KemenESDM laporkan pencapaian transaksi karbon pembangkit listrik*. Listrik Indonesia. <https://listrikindonesia.com/detail/13724/kemenesdm-laporkan-pencapaian-transaksi-karbon-pembangkit-listrik>
- Institute for Essential Services Reform. (2024, Januari 30). *Policy assessment: Renewable energy development in Indonesia's power sector*. Institute for Essential Services Reform. <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Policy-Assessment-Renewable-Energy-Development-in-Indonesias-Power-Sector.pdf>
- Katadata. (2022). *Indonesia carbon trading handbook*. Katadata. [https://cdn.katadata.co.id/media/files/pdf/2022/Indonesia\\_Carbon\\_Trading\\_Handbook.pdf](https://cdn.katadata.co.id/media/files/pdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.pdf)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024a, Januari 19). *Pemerintah Sukses Tekan Emisi GRK dan Intensitas Energi Primer*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sukses-tekan-emisi-grk-dan-intensitas-energi-primer>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024b, Juli 23). *Transaksi perdagangan karbon tahun 2023 capai Rp84 miliar*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/transaksi-perdagangan-karbon-tahun-2023-capai-rp84-miliar?>
- Mega, D. (2025, Mei 2). *Perdagangan karbon di Indonesia, kontroversi dan tantangan*. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/05/02/perdagangan-karbon-di-indonesia-kontroversi-dan-tantangan>
- Menilai perdagangan karbon di Indonesia sebagai solusi untuk krisis iklim*. (n.d.). Aksi Ekologi & Emansipasi Masyarakat. <https://www.aeer.or.id/menilai-perdagangan-karbon-di-indonesia-sebagai-solusi-untuk-krisis-iklim/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Mengenal dan memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. (2023).

- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.* (2021).
- Rahman, V. (2025, April 21). Transaksi perdagangan karbon semakin atraktif di kuartal pertama tahun ini. SWA. <https://swa.co.id/read/458848/transaksi-perdagangan-karbon-semakin-atraktif-di-kuartal-pertama-tahun-ini>
- Satria, L. (2025, Mei 8). Indonesia teken kesepakatan dengan Gold Standard, kredit karbon RI diakui global. *Republika*. <https://esgnow.republika.co.id/berita/svxldq416/indonesia-teken-kesepakatan-dengan-gold-standard-kredit-karbon-ri-diakui-global>
- Simanjuntak, U., & Hasjanah, K. (2023, Maret 1). *Implementasi perdagangan karbon perlu diikuti pengetatan batas atas emisi*. Institute for Essential Services Reform. <https://iesr.or.id/implementasi-perdagangan-karbon-perlu-diikuti-pengetatan-batas-atas-emisi/>
- Timorria, I. F. (2025, Juli 7). Volume perdagangan di Bursa Karbon Indonesia naik 503% sepanjang semester I/2025. *Bisnis.com*. <https://hijau.bisnis.com/read/20250707/653/1891171/volume-perdagangan-di-bursa-karbon-indonesia-naik-503-sepanjang-semester-i-2025>
- Tumiwa, F., Vianda, F., & Swadana, W. A. (2023, Oktober 11). *Menilik pasar karbon Indonesia tantangan peluang dan jalan untuk masa depan*. Institute for Essential Services Reform. <https://iesr.or.id/menilik-pasar-karbon-indonesia-tantangan-peluang-dan-jalan-untuk-masa-depan/>

halaman ini sengaja dikosongkan



# ANALISIS HUKUM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU

Novianti<sup>1</sup>

## Abstrak

Sengketa pelanggaran hak cipta antara penyanyi dan pencipta lagu telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa lagu “Nuansa Bening” yang dinyanyikan oleh Vidi Aldiano dalam beberapa konser dan kemudian berujung pada gugatan ke pengadilan. Artikel ini mengkaji kronologi sengketa tersebut, langkah penyelesaian, serta mekanisme perlindungan hak cipta yang tersedia. Dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan lagu “Nuansa Bening” oleh Vidi Aldiano secara komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, yang diduga melanggar hak ekonomi pencipta. Ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) adalah Pasal 113 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5) yang menegaskan hak ekonomi pencipta serta sanksi atas pelanggaran hak cipta. Penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI perlu mendorong penyelesaian penyusunan RUU tentang Hak Cipta agar dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi undang-undang. Kehadiran regulasi tersebut penting sebagai solusi atas persoalan pelanggaran hak cipta, khususnya terkait mekanisme pembayaran ganti rugi atau royalti.

## Latar Belakang

Dua musisi senior, Keenan Nasution dan Budi Pekerti, menggugat penyanyi Vidi Aldiano ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang dibawakan Vidi dalam beberapa konser. Dua pencipta lagu, Keenan Nasution dan Budi Pekerti, menggugat Vidi dengan klaim bahwa Vidi telah membawakan lagu tersebut secara komersial sejak 2008 tanpa izin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Untuk itu, dua pencipta lagu “Nuansa Bening” tersebut menuntut ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar dengan rincian gugatannya yaitu Rp10 miliar untuk dua pelanggaran pada 2009 dan 2013, selanjutnya Rp14,5 miliar untuk 29 dugaan pelanggaran antara 2016 hingga 2024 (Dewi, 2025).

Sengketa pelanggaran hak cipta lagu yang melibatkan penyanyi dan pencipta lagu telah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melanggar Pasal 113 jo. Pasal 9 UU

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia  
e-mail: novianti@dpr.go.id

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dengan ancaman kurungan paling lama empat tahun dan/atau dengan pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Kasus lainnya menimpa Agnez Mo, yang pada Februari 2025 diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada pencipta lagu Ari Bias karena terbukti melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi pada 11 Agustus 2025 mengabulkan permohonan Agnez Mo dan membatalkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Putusan ini membatalkan kewajiban Agnez Mo untuk membayar denda sebesar Rp1,5 miliar yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Selain itu, putusan MA menjadi final serta mengikat karena Ari Bias tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Ari Bias menegaskan akan menghormati sepenuhnya putusan MA yang mengabulkan kasasi tersebut (Aditya, 2025).

Kasus Vidi Aldiano menambah daftar panjang dari rasa frustrasi pencipta lagu yang muncul saat karya mereka menjadi komoditas. Karya yang pada awalnya diciptakan untuk kepuasan artistik kini kerap menjadi dasar gugatan hukum. Untuk itu, persoalan dugaan pelanggaran hak cipta terkait lagu “Nuansa Bening” menarik untuk ditelaah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kronologi sengketa pelanggaran hak cipta lagu “Nuansa Bening” serta langkah penyelesaian dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia?

### **Kronologi Sengketa Pelanggaran Lagu "Nuansa Bening"**

Pelanggaran hak cipta lagu merupakan penggunaan suatu karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mendistribusikan, mempublikasikan, atau menyalin karya tanpa izin dari pencipta. Kegiatan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh pencipta, pemilik yang berwenang, atau pemegang hak cipta (Sutrahitu *et al.*, 2021).

Adapun kronologi sengketa pelanggaran hak cipta terkait lagu “Nuansa Bening” sebagai berikut (Fahlenda, 2025). *Pertama*, lagu “Nuansa Bening” dinobatkan sebagai salah satu lagu terbaik Indonesia peringkat ke-27 versi Majalah *Rolling Stone* pada tahun 1978. Lagu “Nuansa Bening” dipopulerkan kembali oleh Vidi Aldiano pada tahun 2008 dan menjadi salah satu lagu yang terangkum dalam album pertamanya *Pelangi di Malam Hari*. *Kedua*, lagu “Nuansa Bening” digunakan Vidi Aldiano untuk iklan sebuah perusahaan pada Juli 2024. Melihat hal tersebut, Keenan Nasution untuk pertama kalinya mencoba menghubungi manajemen Vidi Aldiano melalui agensi yang menaungi penyanyi tersebut. Selanjutnya, pihak manajemen Vidi Aldiano mengunjungi Keenan Nasution untuk memberikan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta) sebagai tanda terima kasih. Uang tersebut ditolak oleh Keenan Nasution dan meminta pihak Vidi Aldiano memberikan laporan lengkap atas penggunaan lagu “Nuansa Bening” selama 16 tahun terakhir.

*Ketiga*, dugaan kejanggalan pada metadata *song credits* pada Agustus 2024. Pihak Keenan Nasution menemukan di beberapa platform digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music, sejumlah kejanggalan terkait keterangan metadata lagu “Nuansa Bening”. Menurut metadata *song credits*, pihak label dari pengunggah lagu tersebut adalah VA Records, bukan Suara Hati. Pihak pencipta lagu mengaku tidak

pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan pihak VA Records. Tidak hanya itu, menurut pihak Keenan Nasution, pada bagian pencipta lagu, VA Records mencantumkan nama VA Records sebagai *songwriter*, yang memungkinkan pihak VA Records menarik royalti sebagai pencipta lagu atas karya yang jelas-jelas bukan ciptaannya.

*Keempat*, pihak Keenan Nasution selanjutnya mencoba melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Vidi Aldiano, keluarga, dan manajemen pada bulan November 2024, untuk mengklarifikasi temuan-temuan tersebut dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun, setelah mengadakan tiga kali pertemuan, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan yang akhirnya berujung pada jalur hukum yakni mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Dengan demikian, berdasarkan kronologi, sengketa pelanggaran hak cipta terkait lagu “Nuansa Bening” yang dinyanyikan Vidi Aldiano dalam konser dan platform digital karena Vidi diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yakni membawakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Terkait pelanggaran hak ekonomi, pasal-pasal yang relevan dalam UUHC terkait hak ekonomi pencipta, dan sanksi atas pelanggaran hak cipta yakni Pasal 113 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) UUHC, dan Pasal 23 ayat (5) UUHC. Pasal ini mengatur tentang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

Bentuk pelanggaran hak cipta lagu terkait hak ekonomi pencipta, di antaranya melakukan penggandaan tanpa izin dan penggunaan media digital tanpa izin. Bentuk dan unsur-unsur perbuatan pelanggaran hak cipta terangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Beberapa Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu**

| <b>Bentuk Pelanggaran</b>                         | <b>Unsur Pelanggaran</b>                                                                                           | <b>Contoh Kasus</b>                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Penggandaan Tanpa Izin                            | Membuat salinan lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta                                                             | Mengunduh lagu dari internet tanpa membayar atau membajak CD lagu       |
| Penggunaan di Media Digital Tanpa Izin            | Mengunggah lagu ke platform <i>online</i> (seperti YouTube, Spotify) atau menggunakan lagu dalam video tanpa izin. | Menggunakan lagu dalam video YouTube tanpa izin dari pemilik hak cipta. |
| Modifikasi Tanpa Izin                             | Mengubah lirik, melodi, atau aransemen lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta.                                     | Menganansemen ulang lagu dan kemudian mengunggahnya tanpa izin          |
| Penggunaan untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin | Menggunakan lagu dalam iklan, acara komersial, atau produk komersial lainnya tanpa izin                            | Memutar lagu di restoran atau kafe untuk menarik pelanggan tanpa izin   |
| Pembuatan Karya Turunan Tanpa Izin                | Membuat karya baru yang terinspirasi dari lagu tanpa izin, seperti <i>fan fiction</i> .                            | Membuat <i>remix</i> lagu tanpa izin dari pencipta                      |

Sumber: UUHC.

Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta lagu tersebut termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Atas pelanggaran tersebut, sanksi diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5) UUHC. Pelanggaran hak cipta lagu terjadi ketika seseorang atau entitas menggunakan, mendistribusikan, atau memproduksi ulang lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti menggandakan, mengubah, atau menggunakan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin.

### **Penyelesaian dan Pelindungan Hukum Terkait Sengketa Hak Cipta Lagu “Nuansa Bening”**

Sengketa pelanggaran hak cipta atau gugatan sengketa hak cipta merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya dugaan penggunaan atau pemanfaatan karya seseorang tanpa izin atau melanggar ketentuan lisensi. Untuk itu, bentuk atau cara penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, atau melalui jalur pengadilan (litigasi).

Terkait hak cipta lagu “Nuansa Bening”, pencipta lagu memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah pencipta dan pemegang hak cipta saja yang dapat mempergunakan hak ciptanya, dan tidak seorang pun dapat menggunakan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilik hak cipta tersebut (Hatikasari, 2018). Hak ekonomi dan hak moral inilah yang dilindungi dalam UUHC. Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap karya yang diciptakannya. Hak ekonomi ini berlaku sepanjang hidupnya dan jika pencipta meninggal dunia, hak ekonomi yang didapatkan pencipta mampu diperpanjang 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sebagai bentuk apresiasi hasil karya yang diciptakan oleh penciptanya, hak ekonomi merupakan salah satu bentuk apresiasi yang dapat dinikmati oleh pencipta (Kusno, 2016).

Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan yang telah dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan penggunaan suatu karya cipta yang dapat dikomersialkan dan menghasilkan royalti. Royalti merupakan suatu inti dari hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas penghargaan suatu karyanya (Nainggolan, 2011). Untuk itu, sepanjang karya cipta lagu atau musik tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu atau musik berhak mendapatkan imbalan royalti atas penggunaan tersebut. Adapun Pasal 9 ayat (2) UUHC mengatur bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

Hak ekonomi dapat digunakan pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC di mana pengguna harus mendapatkan izin dari pencipta, dan jika karyanya dipergunakan untuk hal komersial. Tidak hanya izin, pengguna harus memberi royalti berupa imbalan kepada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC. Jumlah besaran royalti harus diatur dalam perjanjian lisensi yang telah dibuat dan penetapan royalti yang harus berlandaskan keadilan. Pengaturan izin penggunaan secara komersial ciptaan lagu atau musik dalam UUHC tergambarkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Pengaturan Izin Penggunaan Secara Komersial Ciptaan**

| <b>Izin Penggunaan Komersial Ciptaan</b> | <b>Substansi Pengaturan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 9 ayat (2) UUHC                    | Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 9 ayat (3) UUHC                    | Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 23 ayat (5) UUHC                   | Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.                                                                                                                                                                               |
| Pasal 81 UUHC                            | Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).                                                                                                                 |
| Pasal 87 ayat (1) UUHC                   | Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Layanan publik yang bersifat komersial.                                                                                                                |
| Pasal 87 ayat (2) UUHC                   | Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.                                                                                                                                                                                       |
| Pasal 113 ayat (2) UUHC                  | Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). |

Sumber: UUHC.

Adapun Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC, merupakan pasal-pasal yang digunakan pencipta lagu dalam menuntut pelaku pelanggaran hak cipta, seperti dalam kasus Agnes Mo yang dilaporkan oleh Ari Bias pencipta lagu "Bilang Saja". Agnes Mo pada bulan Mei 2024 lalu menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Dalam laporan, Agnes Mo diduga melanggar Pasal 113 ayat (2) UUHC. Demikian juga dalam sengketa pelanggaran hak cipta terkait lagu "Nuansa Bening" yang dinyanyikan Vidi Alviano yang menurut pencipta lagu Kenan Nasution, Vidi menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dan tidak membayar royalti.

Terkait dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC tersebut terdapat beberapa penafsiran. *Pertama*, Pasal 9, Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 87 tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dan melindungi pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna lagu dan/atau musik untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta lagu dan/atau musik dan penggunaannya. Adapun batasan hak mengumumkan, mempertunjukkan,

mengkomunikasikan kepada publik (*public performing rights*) dengan tujuan komersial perizinan lisensi dilaksanakan melalui lembaga manajemen kolektif (LMK)/dan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN). Untuk mendapat hak atas royalti tersebut pencipta lagu harus menjadi anggota LMK.

*Kedua*, apabila dicermati secara utuh, Pasal 9 UUHC mengatur hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta setelah ciptaan terwujud bukan mengatur pertunjukan ciptaan, *live music*, atau konser musik. Adapun Pasal 23 ayat (5) UUHC memberikan kepastian hukum atas hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak bisa diberlakukan kepada pelaku pertunjukan yang menggunakan ciptaan secara komersial karena sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC.

*Ketiga*, mengenai Pasal 87 ayat (1) terkait LMK dan Pasal 113 ayat (2) bukan merupakan ancaman pidana bagi pelaku pertunjukan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (5). Pasal ini diterapkan atas pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9. UUHC telah memberikan perimbangan antara hak pencipta lagu atas karya ciptanya dan perlindungan kepada pengguna karya cipta lagu yang beritikad baik. Hal ini dengan jelas dan tegas termuat di dalam Pasal 9 UUHC yang mensyaratkan adanya izin pencipta lagu atas penggunaan karya ciptanya. Selain itu, Pasal 23 dan Pasal 87 membuat pengecualian atas keharusan meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membuka ruang perizinan dengan mekanisme lisensi pembayaran royalti melalui LMK. Pengecualian ini berlaku terbatas hanya pada penggunaan lagu dalam batasan *performing rights*.

Untuk itu, terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal tersebut membutuhkan reformulasi menyeluruh, baik dari aspek sistematis, substansial, maupun filosofis. Repositioning dan penajaman rumusan akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam tata kelola hak cipta, khususnya di ranah industri musik.

Selain itu, Pasal 123 UUHC tentang pemberlakuan peraturan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002) yang sudah dicabut juga merupakan sumber ketidakpastian hukum karena multitafsir. Dalam perubahan UUHC pasal tersebut perlu direvisi mengingat kepastian hukum akan menjamin bahwa pelanggaran yang terjadi sebelum UUHC atau UU No. 19 Tahun 2002 yang sudah dilakukan pencabutan tidak dapat digugat saat ini berdasarkan UUHC. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta terkait lagu "Nuansa Bening" oleh Vidi yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2013, walaupun sudah ada permintaan izin mekanikal secara lisan dari Harry Kiss, Ayah Vidi, kepada Keenan Nasution, seharusnya digugat pada tahun 2013 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Untuk itu, dalam melakukan revisi UUHC, perlu ada perubahan Pasal 123 UUHC demi kepastian hukum.

Adapun upaya perlindungan hukum terhadap sengketa pelanggaran hak cipta, LMKN perlu segera menyusun daftar katalog lagu dan penciptanya. Apabila seorang penyanyi ingin menyanyikan lagu ciptaan orang lain, pembayaran dapat dilakukan melalui LMKN. Selain itu, pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan

Intellectual (DJKI) Kementerian Hukum, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum atas karya cipta. Meskipun perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya diciptakan, pendaftaran mempermudah proses pembuktian kepemilikan hak cipta jika terjadi sengketa.

Terkait sengketa lagu “Nuansa Bening” yang masih dalam proses persidangan di pengadilan niaga, adanya putusan kasasi yang mengabulkan permohonan Agnes Mo menjadi preseden penting bagi penegakan perlindungan hak cipta di Indonesia. Hakim dapat menjadikan kasus Agnez Mo sebagai pelajaran dalam memahami dan menafsirkan UUHC saat menyelesaikan kasus Vidi Aldiano, terutama terkait pembuktian, ganti rugi, dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, putusan dalam kasus Agnez Mo dapat menjadi tolok ukur hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara Vidi Aldiano, mengingat keduanya memiliki masalah pelanggaran hak cipta yang serupa. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI perlu mendorong penyelesaian penyusunan RUU tentang Hak Cipta agar dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi UU. Pengesahan UU dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan hak cipta khususnya terkait pembayaran ganti rugi atau pembayaran royalti.

## Simpulan

Sengketa pelanggaran hak cipta terkait lagu “Nuansa Bening” muncul karena Vidi Aldiano membawakan lagu tersebut dalam beberapa konser (*live performance*) dan di platform digital. Ia diduga melanggar hak ekonomi pencipta dengan menampilkan lagu itu secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran hak cipta, pasal-pasal yang relevan dalam UUHC terkait hak ekonomi pencipta, dan sanksi atas pelanggaran hak cipta adalah Pasal 113 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5). Namun pasal-pasal tersebut apabila ditafsirkan, sebenarnya tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dan melindungi pencipta karena penggunaan ciptaan dalam pertunjukan harus membayar royalti kepada pencipta melalui LMK. Selain itu, putusan kasasi yang mengabulkan permohonan Agnes Mo dapat dijadikan pembelajaran dalam memahami dan menafsirkan UUHC saat menyelesaikan kasus Vidi Aldiano terutama terkait pembuktian dan ganti rugi.

Selain itu, pelanggaran hak cipta terkait lagu “Nuansa Bening” oleh Vidi yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2013, walaupun sudah ada permintaan izin mekanikal secara lisan dari Harry Kiss, Ayah Vidi, kepada Keenan Nasution, seharusnya digugat pada tahun 2013 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Untuk itu, dalam melakukan revisi UUHC, perlu ada perubahan Pasal 123 UUHC guna kepastian hukum. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI perlu mendorong penyelesaian penyusunan RUU tentang Hak Cipta agar dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi UU. Pengesahan UU dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan hak cipta khususnya terkait pembayaran ganti rugi atau pembayaran royalti.

## Rekomendasi

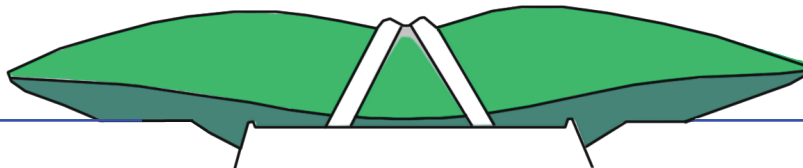
Terhadap pasal-pasal yang relevan dalam UUHC terkait perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya Pasal 23, perlu dilakukan perubahan dan penajaman norma secara substansial agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik dalam tata kelola hak cipta. Untuk itu revisi UUHC perlu memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di era digital. Selain itu, perlu ada aturan terkait standar pembayaran ganti rugi atau pembayaran royalti agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencipta lagu dan penyanyi.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Aditya, N. R. (2025, Agustus 15). Akhir cerita sengketa royalti “Bilang Saja” antara Agnez Monica vs Ari Bias. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/06473011/akhir-cerita-sengketa-royalti-bilang-saja-antara-agnez-mo-vs-ari-bias>
- Dewi, N. K. T. C. (2025, Juni 10). Vidi Aldiano terseret dugaan pelanggaran hak cipta Nuansa Bening. Apa itu hak cipta. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta-1693870>
- Fallahnda, B. (2025, Juni 5). Kronologi Vidi Aldiano digugat Keenan Nasution Rp24,5 miliar. *Tirto*. <https://tirto.id/kronologi-vidi-aldiano-digugat-keen-an-nasution-rp245-miliar-hak-cipta-nuansa-bening-hcEL>
- Hatikasari, S. (2018). Esensi perlindungan hukum dalam sistem first to announce atas karya cipta. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 119-132. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.118-132>
- Kusno, H. (2016). Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 489-501. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10n03.789>
- Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif. Penerbit Alumni.
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., Balik, A. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran melalui aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(4), 346-355. <https://doi.org/10.47268/tatohi.vii4.611>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. (2014).



# INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP JALAN DAERAH MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN

Suhartono<sup>1</sup> dan Rafika Sari<sup>2</sup>

## Abstrak

Jalan daerah berperan penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita swasembada pangan dan energi. Walaupun demikian, kondisi kemantapan jalan daerah masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk provinsi 76 persen, kabupaten 66 persen, dan kota 85 persen. Saat ini kemantapan jalan provinsi hanya sebesar 69,6 persen, kabupaten 52,4 persen, dan kota 80,2 persen. Tulisan ini untuk mengkaji intervensi pemerintah pusat dalam penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Tantangan dalam penyelenggaraan jalan daerah berupa kesenjangan kualitas jalan daerah, keterbatasan fiskal daerah, ketidakefektifan tata kelola, dan program peningkatan jalan daerah yang masih terfragmentasi. IJD sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat perlu menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi V DPR RI untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan IJD TA 2025. Efektivitas kebijakan IJD akan mempercepat capaian dari Asta Cita, demi manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Komisi V DPR RI perlu mendorong keberlanjutan IJD yang diberikan kepada: (1) daerah yang memenuhi kriteria prioritas sesuai dengan agenda pemerintah pusat; (2) daerah berkapasitas fiskal yang (sangat) rendah dan juga memiliki konektivitas terhadap kawasan industri/jalan nasional/lainnya, sehingga mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah; (3) daerah berkapasitas fiskal yang (sangat) rendah yang tidak memenuhi kriteria prioritas dan tidak memiliki konektivitas untuk menggenjot ekonomi daerahnya.

## Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dalam mewujudkan Asta Cita swasembada pangan dan energi. Untuk mendukungnya, dibutuhkan kemantapan jalan daerah sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029, untuk jalan provinsi sebesar 76 persen,

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* suhartono@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail:* rafika.sari@dpr.go.id

kabupaten 66 persen, dan kota 85 persen. Jalan daerah merupakan kunci konektivitas karena 91 persen jaringan jalan di Indonesia merupakan jalan daerah. Kondisi kemandirian jalan provinsi sebesar 69,6 persen, kabupaten 52,4 persen, dan kota 80,2 persen (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur setiap tingkat pemerintahan bertanggung jawab atas penanganan jalan sesuai dengan statusnya. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala anggaran akibat keterbatasan kapasitas fiskal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2024), tercatat bahwa hanya 21 persen pemerintah provinsi dan 35 persen pemerintah kabupaten/kota yang berkemampuan keuangan (sangat) tinggi pada tahun 2024. Dengan begitu, mayoritas daerah bergantung pada dana pemerintah pusat untuk penanganan jalan di wilayahnya melalui kebijakan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (Inpres No. 11 Tahun 2025). Kebijakan ini mendapat sambutan positif pemerintah daerah. Hingga 15 Juli 2025, Kementerian Pekerjaan Umum telah menerima 2.995 usulan proyek dari 515 pemerintah daerah untuk diverifikasi (Arini, 2025). Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini bermaksud mengkaji lebih jauh efektivitas kebijakan intervensi pemerintah pusat terhadap penanganan jalan daerah melalui IJD serta kendala dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas IJD.

### **Urgensi Intervensi Pusat pada Jalan Daerah**

Belanja pemerintah pada infrastruktur jalan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. Walaupun belanja modal pada infrastruktur jalan bermanfaat, tidak serta merta daerah mau membelanjakan pendapatan asli daerahnya untuk memperbesar kemanfaatannya. Dalam konteks transfer fiskal pusat ke daerah, teori *flypaper effect* menjelaskan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja publiknya karena mendapatkan tambahan transfer dari pusat dibanding dari peningkatan dari pendapatan daerahnya (Lewis, 2013). Intervensi jalan oleh pemerintah pusat akan cenderung meningkatkan belanja daerah pada sektor tersebut karena daerah lebih fleksibel menyerap dana dan menggunakannya untuk pembangunan jalan, dibandingkan pendapatan daerah yang dimiliki.

Selain itu, persoalan pembagian kewenangan pusat dan daerah, kesulitan koordinasi antardaerah, keterbatasan anggaran, dan risiko ketergantungan pada transfer pusat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kualitas belanja pemerintah (McMillan, 2007). Kecenderungan yang terjadi dalam hubungan pusat dan daerah, mendorong intervensi pusat terhadap jalan daerah menjadi penting untuk mengatasi perilaku dan berbagai kesulitan pemerintah daerah dalam mengatasi kebutuhan masyarakat akan konektivitas dari jalan daerah.

Di Indonesia, jalan daerah tercatat sepanjang 472.116 km, yang terdiri atas jalan provinsi sepanjang 43.233 km tersebar di 38 provinsi, jalan kabupaten sepanjang

376.499 km tersebar di 416 kabupaten dan jalan kota sepanjang 52.377 km di 98 kota (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Dalam penyelenggaraan jalan daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh daerah. *Pertama*, kesenjangan kualitas jalan daerah dibandingkan jalan nasional. Di antara jenis jalan daerah, jalan kabupaten memiliki kondisi kemantapan jalan terendah, yaitu 52,4 persen, diikuti jalan provinsi sebesar 69,6 persen dan jalan kota sebesar 80,2 persen. Dengan kata lain, bahwa jalan kabupaten di sejumlah daerah masih jauh dari standar akibat berlubang, bahkan rusak berat. Penyebab utama kerusakan jalan kabupaten adalah beban lalu lintas (terkadang hingga mencapai 50 ton) melebihi batas kemampuan jalan kelas III pada jalan kabupaten yang hanya dirancang untuk 8 ton beban sumbu terberat (BST).

Salah satu kasus jalan daerah yang rusak kemudian diusulkan menjadi IJD tahun anggaran 2023 adalah Jalan Raya Rumbia di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang mengalami kerusakan parah sepanjang 25 kilometer (“Banyak Jalan Rusak,” 2023). Jalan tersebut menjadi akses vital untuk mengangkut hasil komoditas petani dan penghubung ke salah satu sentra tambak udang Bratasena di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian ada sejumlah kasus jalan rusak lainnya yang ditangani IJD setelah viral di media sosial.

*Kedua*, fiskal pemerintah daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai target kemantapan jalan dibutuhkan biaya besar. Kebutuhan pendanaan jalan daerah selama 2025–2029 mencapai Rp1.276 triliun, yang bersumber dari APBD, pendanaan inovatif, DAK, APBN, dan pinjaman luar negeri (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). APBD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan jalan daerah, namun tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menangani masalah infrastruktur dengan baik. Pada tahun 2024, hanya 34 persen pemerintah kabupaten berkemampuan keuangan (sangat) tinggi.

*Ketiga*, tata kelola jalan di daerah belum optimal, disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, anggaran daerah, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, program peningkatan jalan daerah masih terfragmentasi. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat berperan membantu daerah dalam meningkatkan kemantapan jalannya melalui IJD.

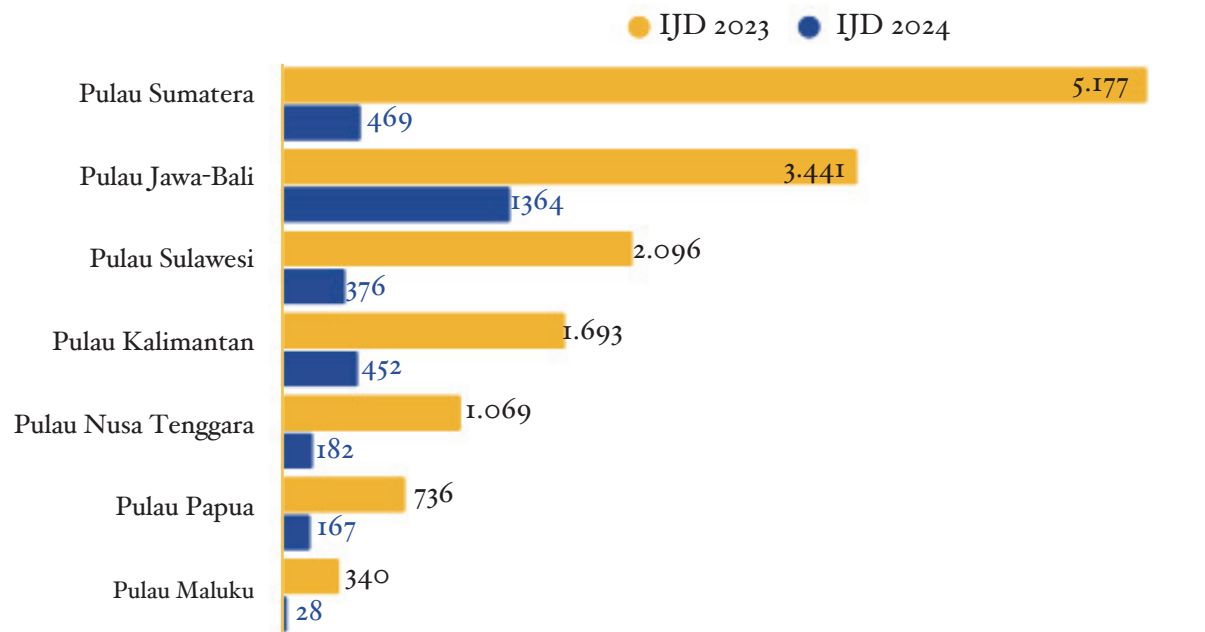
### **Perkembangan Inpres Jalan Daerah (IJD)**

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres No. 11 Tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025. IJD merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat untuk melakukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah di tahun 2025. IJD menjadi dasar hukum bagi daerah menyusun usulan perbaikan jalan daerah.

IJD pertama kali dikeluarkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (2025), anggaran IJD TA 2023 secara nasional mencapai Rp14,55 triliun, dengan target panjang jalan yang ditangani mencapai 3.300 km di 34 provinsi. Penanganan jalan/jembatan daerah dalam IJD TA 2023 sejumlah 511 kegiatan (682

paket), di mana sesuai kewenangan status jalan masing-masing pemerintah daerah tersebar di 24 pemerintah provinsi, 239 pemerintah kabupaten, dan 26 pemerintah kota. Realisasi panjang penanganan jalan sepanjang 3.184,22 km dan penanganan jembatan 2.971,35 m. Dengan anggaran Rp14,55 triliun IJD TA 2023, telah mendorong persentase kenaikan kemantapan jalan daerah sebesar 1,126 persen (terhadap panjang jalan daerah yang dapat IJD 2023) dan 0,653 persen (terhadap seluruh panjang jalan daerah).

IJD pada tahun 2024 mengintervensi jalan/jembatan daerah ke dalam 208 paket pekerjaan, dengan total nilai kontrak sebesar Rp3,04 triliun di seluruh provinsi di Indonesia, tersebar di 8 pemerintah provinsi, 63 pemerintah kabupaten, dan 15 pemerintah kota. Realisasi IJD TA 2024 menjangkau penanganan jalan sepanjang 366,73 km dan penanganan jembatan 1.737,12 m serta menyerap anggaran Rp3,04 triliun, telah mendorong persentase kenaikan kemantapan jalan daerah sebesar 0,334 persen (terhadap panjang jalan daerah yang dapat IJD 2024) dan 0,063 persen (terhadap seluruh panjang jalan daerah). IJD tahun 2023 dan 2024 terbesar berada di jalan daerah di wilayah Pulau Sumatera, diikuti Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku.



Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025.

**Gambar 1. Alokasi IJD TA 2023 & 2024 Menurut Klasifikasi Pulau (Rp miliar)**

Dengan persentase kenaikan kemantapan jalan daerah tahun 2024 sebesar 0,334 persen (terhadap panjang jalan daerah yang mendapat IJD 2024) dan 0,063 persen (terhadap seluruh panjang jalan daerah) angkanya terlihat sangat kecil. Ada hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu kekuatan jalan yang dibangun apakah sesuai dengan kelas jalan I, kelas II, kelas III, ataukah bahkan masuk kelas khusus. Kalau kekuatannya tidak untuk jalan khusus, bisa dipastikan jalan tersebut akan cepat rusak dan kemantapan jalan yang didapat dari IJD tersebut tidak naik secara signifikan.

Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kelas jalan, di mana jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan (1) fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan (2) daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Jalan kelas I, adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat menampung sumbu terberat 10 ton. Sementara itu, jalan kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung dapat ditetapkan kurang dari 8 ton. Untuk angkutan industri dan produksi tambang serta perkebunan yang bermuatan lebih dari 10 ton, dibuat jalan khusus yang merupakan jalan arteri.

Kriteria prioritas IJD penting sebagai panduan untuk penyalarsan prioritas pembangunan nasional pemerintahan yang berjalan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (2025), pada IJD TA 2023 dan 2024, ada beberapa kriteria prioritas yang diatur Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. *Pertama*, pendukung kawasan strategis, yaitu (1) jalan daerah yang mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian dan produktif lainnya; (2) jalan daerah yang mendukung kawasan industri strategis (Morowali, Konawe, Weda Bay, Tanjung Selor); dan (3) jalan daerah yang mendukung pembangunan jalan di sekitar IKN. *Kedua*, kemantapan daerah, yaitu jalan daerah dengan kondisi belum mantap (rusak ringan/berat). *Ketiga*, konektivitas jalan, yaitu (1) jalan daerah yang terhubung dengan status lebih tinggi; (2) jalan daerah yang mendukung jalur logistik dan simpul transportasi; dan (3) jalan daerah yang terhubung langsung dengan akses tol.

Ruang lingkup IJD dengan kriteria prioritas di atas mencakup (1) pembangunan jalan baru dan/atau peningkatan kapasitas jalan; (2) rekonstruksi jalan meliputi peningkatan struktur termasuk pelebaran menuju standar; (3) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, meliputi penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan; (4) penanganan jembatan, meliputi pembangunan jembatan baru, penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan, dan preservasi jembatan; (5) dukungan teknis, sebagai kegiatan pendukung berupa pengawasan teknis/supervisi termasuk reuviu desain teknis jika diperlukan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, kriteria prioritas IJD yang ditetapkan tentunya dikaitkan dengan misi Asta Cita masa pemerintahan Presiden Prabowo, dalam upaya mewujudkan mendukung swasembada pangan dan energi. Kriteria tematik dijabarkan dalam pangan dan nonpangan. Untuk pangan, mencakup sentra pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sentra produktif lainnya), sedangkan nonpangan mencakup konektivitas, kawasan industri, dan pariwisata. Mengingat usulan anggaran yang dialokasikan untuk IJD TA 2025 hanya sebesar Rp4 triliun. Terhadap 2.995 usulan proyek IJD TA 2025 dari 515 pemerintah

daerah, pemerintah perlu melakukan seleksi yang ketat berdasarkan kriteria prioritas yang telah ditetapkan dengan efektif, mengingat target eksekusi awal pengerjaan fisik IJD TA 2025 harus dimulai pada kuartal ketiga 2025.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan IJD**

IJD tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas daerah oleh pusat, namun dalam kondisi tertentu pemerintah pusat dapat mengambil alih. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, termasuk penanganan jalan. Saat pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat atau provinsi (dalam kasus kabupaten/kota) bisa mengambil alih pelaksanaan urusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di Pasal 15, pemerintah provinsi yang belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, maka pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan provinsi. Sementara itu, di Pasal 16, bagi pemerintah kabupaten/kota, apabila belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, maka pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota.

Dalam beberapa diskusi diketahui bahwa terdapat sejumlah kendala dalam hal pemerintah pusat mengambil alih tugas pemerintah daerah terkait pembangunan jalan. *Pertama*, masalah administrasi dan pembebasan lahan. Kelemahan pada aspek data dasar dan legalitas jalan juga menjadi hambatan signifikan dalam pengusulan dan pelaksanaan program. Banyak pemerintah daerah belum memiliki surat keputusan (SK) penetapan fungsi dan status jalan yang menjadi prasyarat penting dalam pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat. Akibatnya, validitas data jalan menjadi lemah, sehingga berdampak pada perencanaan teknis yang tidak tepat sasaran, sulitnya verifikasi usulan, serta lambatnya proses evaluasi dan realisasi program. Selain itu, perubahan status lahan yang harus dilakukan dengan pemberian ganti rugi pada masyarakat belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang tidak puas menimbulkan resistensi dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.

*Kedua*, pendekatan tematik dalam program IJD tidak bisa memenuhi semua usulan daerah. Usulan daerah harus selaras dengan koridor yang telah ditetapkan pusat, seperti pertanian, perdagangan, atau *food estate*. Hanya jalan yang berada di dalam kawasan tematik tersebut yang dapat diusulkan dan mendapat anggaran. Kondisinya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak semua dapat memenuhi tematik yang telah ditentukan. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan di luar koridor tematik berisiko tidak tertangani meskipun mendesak menurut daerah tersebut.

*Ketiga*, masih lemahnya penerapan dan penguasaan manajemen proyek di tingkat daerah. Sinergi dan koordinasi antara kewenangan pusat dan daerah (antarinstansi)

dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal, sehingga koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan masih belum efektif dan sering menjadi tantangan yang menyebabkan keterlambatan. Penguasaan serta pemahaman terhadap administrasi proyek juga masih terbatas yang berdampak pada lambatnya proses pengusulan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek pembangunan jalan daerah.

*Keempat*, minimnya pemanfaatan inovasi teknologi dalam proses konstruksi maupun pemeliharaan. Sebagian besar proyek jalan masih dikerjakan dengan pendekatan konvensional yang tidak efisien, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil pekerjaan.

### **Peningkatan Efektivitas IJD**

Untuk meningkatkan efektivitas IJD yang dibiayai oleh pusat, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. *Pertama*, optimalisasi sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan efisien. Penanganan perlu difokuskan pada aspek-aspek krusial seperti penetapan status, fungsi dan kelas jalan daerah dengan dukungan validitas kondisi kemantapannya, penyelesaian masalah status lahan, kesiapan tim pelaksana, serta kelengkapan administrasi proyek sejak tahap perencanaan. Penetapan status, fungsi dan kelas jalan menjadi dasar penyusunan rencana penanganan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Pemetaan yang komprehensif dengan memperhitungkan kapasitas fiskal akan menghasilkan kondisi jalan yang memerlukan pendanaan dari pemerintah pusat. Dikarenakan, penanganan jalan merupakan upaya strategis untuk pelayanan publik dan mendukung prioritas pencapaian pembangunan ekonomi masyarakat.

*Kedua*, sinergi kebijakan pusat dan daerah penting karena keduanya memiliki keterbatasan fiskal yang sama. Apabila pusat mengambil alih, maka itu menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas terhadap penanganan jalan daerah yang strategis dan mendesak. Selebihnya, jalan daerah perlu dikelola dengan mekanisme teknokratik yang normal dalam skema sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan keuangannya serta pelaksanaannya. Perluasan alternatif skema pembiayaan menjadi pilihan untuk menghindari keterlambatan atau pembatalan proyek untuk jalan daerah yang masuk kategori rusak sedang dan berat yang mengganggu sektor prioritas pembangunan dan layanan publik yang luas.

*Ketiga*, perlu diatur mekanisme penilaian atas kapasitas fiskal daerah dan kriteria jalan khusus yang akan ditangani pemerintah pusat. Hal ini tidak sesuai lagi kalau dibangun jalan daerah sesuai dengan kelas jalan kewenangannya. Karena itu, harus dibangun kelas jalan khusus yang menampung beban lebih dari 10 ton. Pengusulan dari daerah dan proses penetapan oleh pemerintah pusat agar transparan dan akuntabel, karena kebutuhan untuk segera diatasi oleh pemerintah pusat itu harus mewakili keadilan bagi seluruh daerah. Namun demikian, kedaruratan dan kemendesakannya dalam kerangka kepentingan nasional dan daerah dapat dipertimbangkan secara proporsional, sehingga lebih banyak daerah terbantu dengan adanya skema pengambilalihan oleh pemerintah pusat.

Selama ini, pengambilalihan banyak dipengaruhi oleh protes warga masyarakat yang viral melalui media sosial daripada proses yang berkelanjutan dari bekerjanya fungsi pemerintahan daerah dan pusat dengan baik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang putus asa karena buruknya kinerja pemerintah daerah, akhirnya menggunakan saluran informasi di media sosial untuk masuk dalam agenda pemerintah pusat, dibandingkan melalui proses berjenjang melalui pemerintah daerah dari tingkat yang terendah hingga ke pusat. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah dalam penanganan jalan daerah perlu terus memperbaharui dan memvalidasi data dan kondisi faktual di lapangan.

Data yang valid dan aktual digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara tuntutan publik dengan kapasitas teknokratik pemerintah daerah dalam mengatasi jalan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah secara antisipatif juga perlu mengajukan usulan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat karena kesenjangan kapasitas fiskal dengan kemendesakan penanganan jalan daerah.

## **Simpulan**

Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dibutuhkan untuk mendukung Asta Cita melalui swasembada pangan dan energi. Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah berupaya meningkat kemantapan jalan daerah yang kondisinya masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

Di dalam penyelenggaraan jalan daerah, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas fiskal merupakan tantangan utama bagi daerah. Tantangan lain yang juga menghambat adalah kesenjangan/disparitas kualitas jalan daerah dan jalan nasional, tata kelola jalan di daerah belum optimal, dan program peningkatan jalan daerah masih terfragmentasi. Untuk menjawab tantangan, pemerintah pusat melalui APBN berperan penting untuk membantu daerah dalam meningkatkan kemantapan jalannya dengan kriteria jalan khusus. IJD menjadi instrumen pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dan agenda prioritas pembangunan nasional.

Pada TA 2025, pemerintah pusat melanjutkan kebijakan IJD dengan kriteria prioritas disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo mewujudkan Asta Cita menuju swasembada pangan dan energi. IJD TA 2025 merupakan tahun ketiga, seharusnya dipersiapkan secara matang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem transportasi nasional. Konektivitas antarwilayah yang baik melalui peningkatan kualitas jalan daerah tentunya akan mendukung mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

## **Rekomendasi**

Kebijakan IJD sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap penanganan jalan daerah perlu terus menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi V. Saat ini hanya kurang lebih 30 persen pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal (sangat) tinggi, maka IJD masih diperlukan untuk bisa meningkatkan kemantapan jalan daerah bagi daerah yang memenuhi kriteria prioritas (tematik) sesuai dengan agenda

pemerintahan yang berjalan. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menetapkan tematik sebagai acuan program pembangunan berkelanjutan jangka panjang, untuk memastikan pembangunan lebih terencana dan berdampak lebih besar bagi masyarakat. Sementara untuk daerah dengan kapasitas fiskal (sangat) rendah dan juga memiliki konektivitas terhadap kawasan industri/jalan nasional/lainnya, sehingga mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi daerahnya. Terakhir, bagi daerah dengan kapasitas fiskal (sangat) rendah namun tidak dapat masuk dalam kriteria prioritas agenda pemerintah pusat dan juga tidak memiliki konektivitas terhadap apa pun, sehingga mengandalkan bantuan pemerintah untuk dapat pengungkit pertumbuhan ekonomi daerahnya. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah menetapkan kriteria dan tata cara penetapan jalan daerah yang memiliki nilai strategis nasional sehingga intervensi infrastruktur tidak didasarkan keputusan sepihak (*top-down*), melainkan melalui kajian. Selain itu, Komisi V DPR RI juga diharapkan dapat mengawasi penggunaan anggaran IJD oleh pemerintah secara transparan, akuntabel, dan efisien guna memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

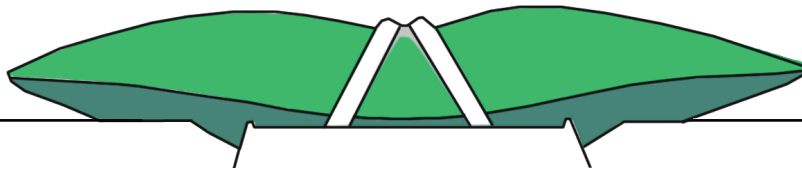
### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Hj. Erika Buchari, M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

### Referensi

- Arini, S. C. (2025, Juli 19). Perbaikan jalan rusak daerah lanjut di era Prabowo, anggaran Rp 4 T. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8019211/perbaikan-jalan-rusak-daerah-lanjut-di-era-prabowo-anggaran-rp-4-t>
- Banyak jalan rusak di daerah, Pemerintah Pusat pun turun tangan. (2023, November 9). *JEO Kompas.com*. <https://jeo.kompas.com/banyak-jalan-rusak-di-daerah-pemerintah-pusat-pun-turun-tangan>
- Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. (2025, April 11). Penggunaan APBN bagi penanganan jalan daerah [Paparan]. *FGD dengan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. Jakarta.
- Lewis, B. (2013). Local government capital spending in Indonesia: Impact of intergovernmental fiscal transfers. *Public Budgeting and Finance*, 33(1), 76-94. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x>
- McMillan, M. L. (2007). Intergovernmental transfers and rural local governments. In R. Boadway & A. Shah (Eds.), *Intergovernmental fiscal transfers: Principles and practices* (pp. 511-538). The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6492-5>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. (2024).

halaman ini sengaja dikosongkan



## PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
  - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
  - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
  - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
  - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang**, **Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan**, **Rekomendasi**, **Ucapan Terima Kasih**, dan **Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

| Jenis Sumber                                  | Kutipan / Catatan dalam Teks | Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buku                                          |                              | <b>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                               | (Wells, 2009, pp. 225–226)   | Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i> . Guilford Press.                                                                                                                                         |
|                                               | (Matthews, 1999)             | Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i> . Falmer Press.                                                                                                                                     |
|                                               | (Colcough & Colcough, 1999)  | Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i> . Thorsons.                                                                                                                                                                   |
|                                               | (Dwee <i>et al.</i> , 2012)  | Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i> . University of Life Press.                                                                                                              |
| Artikel<br>(Bagian dalam buku)                |                              | <b>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama {titik diikuti spasi} Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel {en dash/-})]. Penerbit.</b> |
|                                               | (Yura, 2020)                 | Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i> , 368–389. University of Life Press.                                                                         |
| Buku <i>online</i><br>(penulis lembaga, dll.) |                              | <b>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</b>                                                                                                                                                                                 |
|                                               | (Eckes, 2000)                | Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i> . Lawrence Erlbaum Associates. <a href="https://lib.ugm.ac.id/443/record=br1600608">https://lib.ugm.ac.id/443/record=br1600608</a>                                         |
| Buku tanpa penulis                            |                              | <b><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</b>                                                                                                                                                                         |
|                                               |                              | <i>Merriam webster's dictionary</i> (12 <sup>th</sup> ed). (2007). Merriam Webster.                                                                                                                                                               |

| Jenis Sumber         | Kutipan / Catatan dalam Teks             | Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publikasi pemerintah | (BPKP, 2014)                             | <p><b>Institusi. (Tahun). <i>Judul publikasi</i>. Penerbit.</b></p> <p>BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i>. Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Publikasi Online:</p> <p><b>Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)</b></p> <p>Department of Health and Aged Care. (2000). <i>National youth suicide prevention strategy</i>. <a href="http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm">http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jurnal               | (Kyriakides <i>et al.</i> , 2009, p. 3). | <p><b>Penulis. (Tahun). Judul artikel. <i>Nama Jurnal</i>, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <a href="https://doi.org/xxxxx">https://doi.org/xxxxx</a> (tanpa titik penutup)</b></p> <p>Kyriakides, L., Archambault, I., &amp; Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i>, 6(5), 1-12. <a href="https://doi.org/10.4319/l0.2013.58.2.0489">https://doi.org/10.4319/l0.2013.58.2.0489</a></p> <p><b>Penulis. (Tahun). Judul artikel. <i>Nama Jurnal</i>. Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)</b></p> <p>Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., &amp; Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. <i>Journal of Postsecondary Education and Disability</i>, 31(1), 24-58. <a href="https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31">https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31</a></p> |

| Jenis Sumber         | Kutipan / Catatan dalam Teks | Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Working paper</i> |                              | <p><b>Penulis. (Tahun). <i>Judul working paper</i> (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</b></p> <p>(Benito &amp; Young, 2002, p. 7)</p> <p>Benito, A., &amp; Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Majalah              |                              | <p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</b></p> <p>(Barile, 2011, p. 14)</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&amp;RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:<br/> <b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</b></p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&amp;RL News</i>. <a href="http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full">http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prosiding            |                              | <p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):<br/> <b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</b></p> <p>(Balakrishnan, 2006)</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. <a href="https://doi.org/10.1109/VR.2006.148">https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</a></p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:<br/> <b>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam <i>Judul terbitan</i>, Lokasi (halaman). Penerbit.</b></p> <p>(Rowling, 1993)</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p> |

| Jenis Sumber            | Kutipan / Catatan dalam Teks | Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat Kabar             | (Mediastara, 2019)           | <p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</b></p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>:<br/> <b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</b></p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. <a href="https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang">https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</a></p>                |
| Disertasi, tesis online | (Roemmele, 2018)             | <p><b>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</b></p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations &amp; Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan:<br/> <b>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</b></p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p> |
| Transkrip wawancara     | (Smith, 2018)                | <p><b>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</b></p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i>/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Jenis Sumber          | Kutipan / Catatan dalam Teks                                    | Daftar Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang         | (Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)                    | <b>Nama undang-undang (Tahun)</b><br><i>Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. (2014).</i>                                                                                                                                                                     |
| Blog                  | (Surachman, 2013)                                               | <b>Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url</b><br>Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. <a href="http://arifs.blog.ugm.ac.id">http://arifs.blog.ugm.ac.id</a> [tanpa titik]               |
| Website tanpa penulis | (“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019) | <b>Judul. (Tahun). url</b><br><i>How do you reference a web page that lists no author? (2019).</i> APA Style. <a href="https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author">https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author</a> [tidak pakai titik] |

### Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

| Jumlah penulis                                                                                                              | Kutipan pertama                                  | Format dalam teks                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun |                                                  | untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007).<br>Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017). |
| 1 penulis                                                                                                                   | Surachman (2013, p. 13)                          | (Surachman, 2013, p. 13).                                                                      |
| 2 penulis                                                                                                                   | Walker dan Allen (2004)                          | (Walker & Allen, 2004)                                                                         |
| 3 dan lebih dari 3 penulis                                                                                                  | Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)            | (Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)                                                        |
| Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)                                                               | National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) | (NIMH, 2003)                                                                                   |
| Kelompok (tanpa singkatan)                                                                                                  | Universitas Indonesia (1988)                     | (Universitas Indonesia, 1988)                                                                  |
| Anonim                                                                                                                      |                                                  | (Anonim, 1998)                                                                                 |



